



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK  
DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA  
NASABAH PADA ATM (Automated Teller Machines)  
(Tinjauan Studi Kasus : Pembobolan ATM pada Bank BCA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**VISTA AGUSTI  
0706279074**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2012**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Vista Agusti**

**NPM : 0706279074**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 20 Januari 2012**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Vista Agusti

NPM : 0706279074


Program Studi : Ilmu Hukum (Program kekhususan Hukum Tentang kegiatan Ekonomi)

Judul Skripsi : Analisa Yuridis perlindungan hukum Nasabah Bank Dalam hal Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Pada ATM (Automated Teller Machines). (Tinjauan Studi kasus : pembobolan ATM Pada Bank Central Asia)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein S.H., LL.M.

(  )


Penguji : Aad Rusyad S.H., M.Kn.,

(  )

Penguji : Nadia Maulisa S.H., M.H.,

( )

Penguji : Rouli Anita Valentina S.H., LL.M.,

(  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah S.W.T. Atas berkat dan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Oleh karena kuasa-Nya juga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dengan baik.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang Hukum Perbankan terutama dalam hal bagaimana peraturan perundang-undangan dapat melindungi dan memberikan Perlindungan hukum kepada para nasabah bank yang mengalami kerugian akibat pencurian dana pada nasabah yang terjadi akibat pembobolan yang dilakukan oleh sindikat atau orang yang tidak bertanggung jawab dan khususnya kasus tersebut telah memberikan inspirasi kepada penulis untuk memilih judul : “Analisa Yuridis perlindungan hukum Nasabah Bank Dalam hal Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Pada ATM (Automated Teller Machines). (Tinjauan Studi kasus : pembobolan ATM Pada PT. Bank Central Asia”

Terselesainya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi Eli Fasman (Alm) dan Dra. Hj. Desmaniar. Terimakasih atas kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan dan pengorbanan luar biasa yang telah kalian berikan terutama mamaku tercinta dan aku tidak akan pernah mengindahkan nasehat mu mama “you are the best mother in the world I ever have” Terimakasih karena telah menjadi orang tua yang terbaik untukku, yang tak pernah habis-habisnya berjuang, berkorban dan memberikan segala yang terbaik di dunia ini demi kesuksesan anak-anaknya, dan hal itu yang membuat penulis semakin bersemangat untuk memberikan kebahagiaan buat mama. Karena mama alasan terbesar aku untuk tetap berdiri tegap dan bertahan walau sekeras apapun tantangan di depan. Aku akan terus maju untuk menjadi yang terbaik. Semoga skripsi ini bisa menjadi salah satu kebanggaan bagi mu Mama. I love you mama.
2. Kepada Bapak ku Tersayang Drs. H. Mediwar Tadjuddin terimakasih untuk kasih sayangnya hingga detik ini, bimbingan dan perhatian yang telah apak berikan kepada penulis semenjak penulis menginjak dunia pendidikan Taman kanak-kanak sampai penulis duduk di bangku

sarjana dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga apak bisa bangga dengan penulis dan penulis juga bisa tetap terus membanggakan apak, dan apak diberikan kesehatan dan kebahagiaain didunia ini.

3. Kepada Abang dan Kakak Penulis tersayang, Yudi Faski S.E dan Voni Kurniawati S.sos yang selalu memberikan perhatian yang luar biasa dan menyemangati penulis. Semoga abang dan kakak juga bisa terus membanggakan dan memberikan yang terbaik untuk Mama, dan sukses juga untuk segala aspek kehidupan kalian berdua.
4. Kepada Kakak ipar dan Abang ipar ku Dewi Hardeni S.E dan Wili Ascandra S.sos Terimakasih untuk semua dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada ku. Semoga kalian semakin sukses kedepannya.
5. Kepada satu satunya keponakan tercinta penulis Aurellia Hisanah Faski yang menjadi penyemangat dikala suntuk, senyum mu adalah semangat hidup ku. semoga aurel selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan nantinya bisa membanggakan oma, kedua orang tua mu, mami dan bunda.
6. Kepada Kakek dan Nenek penulis tercinta H. Rusyid dan Hj.Darma (almh) yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan sstudi dan terima kasih untuk seluruh bantuan baik secara moril maupun materiil. Terimakasih pula penulis ucapkan kepada om penulis Ir. Rusdian, Mirnawati, S.E dan Mainawati, Sp.d yang selalu memberikan perhatian, menyemangati dan mendoakan keberhasilan studi penulis. dan tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada om dan tante di keluarga besar M. Rusyid yang turut membantu studi penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Kepada Almarhum Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Bapak Dr.Yunus Husein S.H., LL.M, selaku Pembimbing I, yang sangat baik dan dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis dan banyak memberikan masukan dalam tulisan ini. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Ibu Yeni Salma barlinti S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
10. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu-ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diberikan;

11. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai FHUI, terutama Pak Jon dan Pak Selamat, yang senantiasa membantu penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis;
12. Kepada sahabatku dari semester pertama kuliah hingga saat ini yang sangat luar biasa baik sekaligus Pembimbing II Penulis yaitu Matius Petrus Kabiai, S.H Terimakasih untuk persahabatan yang luar biasa, semangat, masukan dan segala hal yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu atas kebaikannya dan sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kedepannya kita tetap dapat berhubungan dengan baik dan semakin sukses. You're the best !
13. Kepada sahabat penulis tersayang Ayu susanti S.H ,Fransisca Noviyanthi S.H, Johanes Bayu Pradityo S.H , Sarah Cyintia Pertiwi S.H, Yahdi Salampessy S.H dan Fendi Sanjaya (coming soon ya gelarnya) Terimakasih untuk persahabatan, perhatian dan dukungan yang telah kalian berikan. Kalian selalu ada disaat penulis membutuhkan masukan dan saran dan Semoga mimpi-mimpi kita bisa terwujud suatu saat nanti, dan semoga kesuksesan selalu besertakalian. Love you!
14. Kepada Abangku Fitra Haris batupahat S.H Terimakasih untuk dukungan, semangat yang tak henti - hentinya diberikan kepada penulis terutama pada saat down sehingga penulis tetap semangat dan optimis dalam menulis skripsi ini hingga selesai. semoga semua impian abang dapat terwujud kedepannya. Really Proud of you you're the best!
15. Kepada seluruh sahabat sekaligus keluarga baru bagi penulis, De'lacc. Terimakasih untuk persahabatan yang kalian berikan dan untuk semua canda tawa, suka dan duka, dan untuk segala hal yang telah kita lalui bersama. Aku merasa sangat beruntung karena memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian, yaitu: Matisu kabiai S.H (manusia super dan luar biasa), Fendi Sanjaya ( sahabat yang agak narsis, ganteng dan berotot agak gede namun sangat baik ) Johana Helena, S.H. (si centil dn sahabat semenjak smstr pertama), Cicillia Tondy, S.H. (si pintar pengumpul gelar akademis) Ayu Susanti, S.H. (Si cumluade yang Jenius), Sarah Chyntia Pertiwi (teman yang baik dan pengertian, teman yang tidak pernah say NO), Gina Nurthika, S.H. (partner Kopma ku yang luar biasa), Firman El Amny Azra (Kekasih Gina yang tak terpisahkan), Johanes Bayu, S.H. (Mr. Mandiri), Stella Delarosa, S.E.,S.H. (my rolemodels dan Miss London), Mita Puspa Antikasari S.H. (si mini yang

tukang kibus namun pintar) You guys my very best friend I ever meet !.and hope the best for all of you.

16. Kepada Teman sekaligus keluarga minangku di FHUI tercinta Rian Alvin S.H (yang selalu memberikan semangat dan ketua BPM si kebanggaan minang FH), Syahzami Putra (adik komplek rumahku dan si pintar nan polos), Ivan harika, Fariz Muhfid, Dandy Kate Herbaindo, Jenny Finansisca (simanja dan centil), Melyza ulfa (mande yang baik hati), Randi Ikhlas Sardoni S.H (wakil ketua BEM satu-satunya anak minang yang membanggakan) dan Hamdika Wiradi Putra terimakasih juga untuk dukungannya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini
17. Kepada Sahabat penulis semenjak SMA Debi Yulia Sandra S.ked (dokter cantik) terimakasih untuk persahabatan yang luar biasa, meskipun kita dipisahkan pulau tapi kita masih tetap saling mensupport!, sukses untuk koas mu. Semoga kita kedepannya semakin sukses ya!.
18. Kepada teman-teman seperjuangan, Rian Hidayat , Fikri hamdani, Anindita Dea Rossa, Jenifer Tiurland, Doddy purnomosidhi, Tidak akan pernah terlupakan perjuangan kita selama menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Cesar cahyo S.H, Inneke kusuma dewi S.H , Entry Aprilia S.H, Rumingraras S.H, Dwi Nugraheny S.H, Willy Isananda S.H, Anthony leonard, cornelisu rosendoyo, Agantaranansa Juanda S.H , Omar Smith S.H dan Erwin erlangga S.H terimakasih untuk support dan kebaikan kalian semua selama kuliah. Dan Kepada Dhief F. Ramadhani (Ketua angkatan yang baik dan bijak), dan Kepada teman-teman Kopma: Nur Adlina Utami, Lina Rahmawati, Muhammad Syahrir, Try Indriadi, M. Badra Aditya, Kepada seluruh teman-teman angkatan 2007 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Yang membuat Empat setengah tahun penulis di FHUI berkesan dengan kehadiran kalian semua dan penulis ucapkan terimakasih banyak, semoga kita semua sukses kedepannya.
19. Kepada Temen temen junior angkatan 2008 terutama kepada Sandra angela jean ester berman (sibaik hati dn gampang panic), adik mentorku Fadhila oktaviani, dan Aldo Aditya Pratama, dan teman teman junior Achmad Iman, Beatrice eka (si alis), Amir Hamzah, M.Reza rizky, dan kepada teman satu skripsi namira dan Belinda , dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Sukses buat kalian semua!



20. Kepada teman-teman penulis, baik senior maupun junior 2009 yang selalu memberikan support bagi penulis.
21. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Dengan kerendahan hati, penulis membuka diri atas segala kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pengembangan wawasan dan pengetahuan penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang merasa perlu untuk mengambil manfaatnya. Terima kasih !.

Depok, Januari 2012



Vista Agusti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vista Agusti

NPM : 0706279074

Program Studi : Ilmu Hukum (Program kekhususan Hukum Tentang kegiatan Ekonomi)

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisa Yuridis perlindungan hukum Nasabah Bank Dalam hal Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Pada ATM (Automated Teller Machines). (Tinjauan Studi kasus : pembobolan ATM Pada Bank BCA)**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang menyatakan



(Vista Agusti)



## ABSTRAK

Nama : Vista Agusti  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisa Yuridis perlindungan hukum Nasabah Bank Dalam hal Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Pada ATM (Automated Teller Machines)(Tinjauan Studi kasus:pembobolan ATM Pada Bank BCA)

Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan. Khususnya tindak pidana pencurian yang terjadi pada bank BCA melalui ATM. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi yang diberikan oleh pihak bank secara langsung.

Kata Kunci:

Perlindungan hukum. Nasabah bank. Tindak pidana di bidang perbankan

## ABSTRACT

Nama : Vista Agusti  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Juridical analysis of legal protection Bank Customers In The occurrence of Funds Crime Stealing Customers At ATM (Automated Teller Machines)  
(Review Case study: ATM burglary in Bank BCA)

This thesis is the study of law with the normative juridical approach is descriptive and analytical perspective. In this thesis discusses about how the criminal setting in banking in banking law and other regulations. Additionally this thesis discusses the legal protection granted by banks to customers in case of banking crimes. In particular offense of theft which occurred at a bank through ATM BCA. And it can be concluded that the protections afforded to customers of the bank is an indirect form of protection and the protection directly. Protection is certainly given to customers in the event of criminal acts in the field of banking is the compensation provided by the bank directly.

Kata Kunci:

Legal protection. Bank customers. Crime in the banking

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.4 Definisi Operasional .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>2. TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK .....</b>	<b>11</b>
2.1 Bank Sebagai Lembaga Keuangan .....	11
2.1.1 Pendirian Bank .....	12
2.1.1.1 Pendirian Bank Umum .....	14
2.1.1.2 Pendirian Bank Perkreditan Rakyat .....	20
2.1.2 Jenis – Jenis Bank .....	21
2.1.2.1 Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya .....	22
2.1.2.2 Jenis bank dilihat dari segi status .....	23
2.1.2.3 Jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harga .....	23
2.1.2.4 Jenis bank dilihat dari segi penciptaan uang giral .....	24
2.1.3 Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank .....	25
2.1.3.1 Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum .....	25
2.2 Etik dan Moral dalam perbankan .....	26
2.2.1 kode etik bankir Indonesia .....	27
2.3 Pengertian tindak pidana dibidang perbankan .....	28
2.3.1 jenis-jenis tidnak pidana dibidnag perbankan .....	31
2.3.2 sanksi selain sanksi pidana .....	43
2.4 Tinjauan Umum mengenai ATM (Automated Teller Machines .....	44
2.5 Tanggung jawab pemegang kartu ATM .....	48
<b>3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH</b>	
<b>PADA UMUMNYA .....</b>	<b>51</b>
3.1 Perlindungan Secara Tidak Langsung .....	51
3.1.1 Undang – Undang Perbankan .....	59
3.1.2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen .....	60

3.1.3 Undang – Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan KUHPer....	63
3.1.4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	65
3.2 Perlindungan Secara Langsung .....	67
3.2.1 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	67
<b>4. PERLINDUNGAN NASABAH BANK DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA NASABAH PADA ATM .....</b>	<b>70</b>
4.1 Bank Indonesia : Potensi Kerugian pembobolan ATM .....	70
4.2 Posisi Kasus : Pembobolan ATM , Bank Central Asia Rugi 5M .....	74
4.3 Analisis : Aspek hukum perlindungan nasabah terkait dengan Pencurian Dana nasabah .....	76
4.4 Kedudukan Hukum Nasabah Bank sebagai korban Pembobolan .....	77
4.5 Fokus Perlindungan nasabah dalam bidanag pelayanan perbankan ....	81
4.6 Usaha Perlindungan nasabah terkait dengan pencurian Dana nasabah .....	82
<b>5. PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	86
5.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>92</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara. Tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup disegala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Semakin banyak perputaran uang yang terjadi, hal itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat. Dengan demikian, sektor riil akan semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai. Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.<sup>1</sup> Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat<sup>2</sup>, sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.

Dalam rangka menjalankan tujuannya tersebut, bank membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan bank tersebut dapat dihasilkan dari dana bank itu sendiri (dana intern) dan dana dari pihak ketiga (dana ekstern).<sup>3</sup> Dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal/penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang

---

<sup>1</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), hal. 4

<sup>2</sup> *Ibid*.

<sup>3</sup> *Ibid* hal.56

ditahan, dan lain-lain. Dana ini bersifat tetap. Sedangkan dana yang berasal dari dari luar bank seperti rekening giro dan rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan surat berharga (efek-efek) dan sumber lainnya. Semakin lama bank menunjukkan eksistensinya di bidang perekonomian, semakin nyata pula peranan yang dapat bank berikan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat memerlukan produk dan atau jasa bank dalam rangka mencapai kepentingan ekonominya, begitupun dengan bank.

Bank memerlukan masyarakat agar bank bisa mendapatkan dana yang kemudian akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank. Semakin lama masyarakat dan kalangan usaha mulai merasakan peranan bank yang sangat penting, semakin mengerti pula bank akan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap transaksi – transaksi perdagangan, ekonomi, dan sebagainya. Bank kemudian menjelma menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi setiap manusia. Di sinilah terlihat adanya hubungan yang sangat sinergis antara bank dengan nasabahnya. Nasabah yang menggunakan bank sebagai bagian dari kehidupan perekonomiannya, tentu saja menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap bank. Nasabah menginginkan bank dapat mengelola kepercayaan yang diberikan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati – hatian. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh bank bukanlah jumlah yang sedikit. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya bisa sangat fatal. Sesuai dengan isi Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>4</sup> Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 4

yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana di bidang perbankan.<sup>5</sup> Seiring dengan berkembangnya perekonomian global, masalah – masalah ekonomi akan muncul sebagai risikonya.

Permasalahan ekonomi yang sangat pelik, mau tidak mau, suka tidak suka, akan dialami oleh setiap manusia. Keterbatasan solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, sangat mungkin bisa membawa manusia untuk menempuh solusi yang buruk. Tidak hanya buruk, tetapi juga bisa merugikan pihak lain. Solusi yang buruk dan merugikan pihak lain, bisa dipersamakan dengan kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi, sekarang ini telah menjamah berbagai macam seluk kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia perbankan. Celakanya, banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat memetik keuntungan pribadi. Pihak yang sangat memiliki kesempatan untuk dapat memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan bank sebagai media untuk melakukan tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana di bidang perbankan. Pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank (pejabat Bank Indonesia) adalah salah satu diantaranya.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan adalah :

1. Tindak pidana yang menyangkut izin usaha (Pasal 46);

---

<sup>5</sup> Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Di Bidang Perbankan” membedakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan : { Lihat Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1986) }



2. Tindak pidana yang menyangkut larangan maupun kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah (rahasia bank) (Pasal 47, Pasal 47A);
3. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban bank memberikan laporan usaha yang sebenar-benarnya kepada Bank Indonesia (Pasal 48 ayat 1, Pasal 49);
4. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban pihak terafiliasi dalam bank untuk mentaati segala ketentuan yang ada di dalam UU Perbankan (Pasal 50, Pasal 50A).

Selain yang terdapat di dalam Undang – Undang Perbankan, bentuk tindak pidana perbankan dapat dikategorikan lagi berdasarkan proses kegiatannya, yaitu :

a. Kejahatan di bidang lalu lintas dan peredaran uang, yang terdiri dari :

1. Pemalsuan surat pemerintah pembayaran;
2. Pemalsuan surat pindah bukuan;
3. Pemalsuan surat perintah pemindahbukuan.

b. Kejahatan di bidang Perkreditan

Sebagai pengguna produk dan jasa dari sebuah bank, seorang nasabah hendaknya memiliki itikad baik dalam menjalin hubungan dengan bank. Nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan diembannya sebagai konsekuensi terciptanya perjanjian yang dilakukan dengan bank.

Di lain pihak, untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah berpartisipasi dengan memakai produk jasa yang ditawarkan oleh bank, sebuah bank mempunyai sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap nasabah yang menggunakan produk dan atau jasa bank tersebut. Hal ini didasarkan pada salah satu etika yang harus dimiliki oleh bank, yaitu kepercayaan.<sup>6</sup> Salah satu kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah :

Pasal 40 ayat (1) :

---

<sup>6</sup> O.P. Simorangkir, *Etik dan Moral Perbankan*, (Jakarta : Ind Hill, 1983), hal. 63.

*”Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan sempananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.”*

Tidak hanya cukup sampai disitu saja perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, yang merupakan induk bagi semua bank yang ada di Indonesia, mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi setiap tindakan atas produk dan jasa yang dilakukan oleh bank, seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia :

Pasal 8 :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Dengan demikian, dengan tidak mengenyampingkan kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah, adanya penjaminan atas perlindungan kepada nasabah yang menggunakan produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh bank, seharusnya membuat nasabah bank tidak perlu khawatir terhadap keamanan atas asset nasabah yang diperuntukkan bagi produk dan atau jasa sebuah bank.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasar latar belakang yang telah penulis ungkap di atas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap nasabah bank dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian dibidang perbankan yang merugikan dirinya?
2. Apakah perlindungan hukum tersebut sudah efektif diterapkan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana perbankan dalam kaitannya dengan aspek hukum perbankan dan hukum terkait lainnya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana hukum meberkan perlindungan dan pengaturan terhadap tindak pidana dibidang perbankan dalam peraturan perbankan dan peraturan lainnya di indonesia
2. Mengeatahui pelindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam hal terjadi tindak pidana dibidang perbankan tersebut apakah telah efektif diterapkan.

### 1.4 Definisi Operasional

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan istilah yang biasa dipakai dalam bidang perbankan, yaitu antara lain :

**Bank** : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>7</sup>

**Bank Umum** : bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 butir 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

- Bank Perkreditan Rakyat :** bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>9</sup>
- Bank Indonesia** : bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup>
- Deposito Berjangka** : simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (*time deposit*).<sup>11</sup>
- Perbankan** : segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (*banking*).<sup>12</sup>
- Simpanan** : dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>13</sup>
- Kartu ATM (Kartu kredit)** : Kartu plastic yang diberikan oleh bank yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli barang-

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 4

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 20.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 8.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 6.

barang dan jasa secara tunai maupun kredit dan bisa berguna sebagai penarikan uang secara tunai sedangkan ATM (Automated Teller Machines) adalah mesin/komputer yang digunakan oleh bank untuk melayani transaksi keuangan seperti penyetoran uang, pengambilan uang tunai, penfecekan saldo, transfer keuangan sejenis lainnya secara elektronik<sup>14</sup>

**Pemegang kartu ATM** : Pemilik utama (nasabah) kartu ATM yang dapat melakukan transaksi keuangan melalui ATM, baik untuk penarikan uang secara tunai maupun pembelian/pembayaran barang-barang dan jasa secara tunai maupun kredit<sup>15</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen. Adapun studi dokumen dilakukan dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen.<sup>16</sup>

Studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh baik dari perpustakaan, pusat dokumentasi, maupun media cetak dan media elektronik yang terdiri dari :

---

<sup>14</sup> Prasetya Roni, *Tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan*, Prestasi Pustaka, April 2010, hal 11

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 12

<sup>16</sup> Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Depok : Badan Penerbit Alumni, 2005), hal. 29-30.

1. Sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkaityang mengatur mengenai perbankan, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana di bidang perbankan.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu buku atau literatur yang membahas mengenai perbankan, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana di bidang perbankan. Dan juga rtikel yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Sumber hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedi yang memuat pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa cetak dan elektronik.

Sedangkan tipologi penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif (analisis), dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat daripada suatu keadaan atau gejala.<sup>17</sup> Dari sudut penerapannya maka penelitian ini adalah penelitian murni ( atau disebut juga dengan penelitian dasar atau *pure research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu atau teori.<sup>18</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini, dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu :

### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 5.

**BAB 2****TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK**

Dalam bab ini dibahas mengenai bank sebagai lembaga keuangan, pendirian bank, jenis – jenis bank, usaha dan kegiatan bank, mekanisme pengawasan dalam bank; etika dan moral dalam perbankan; perlindungan hukum terhadap nasabah; dan peranan Bank Indonesia sebagai pengawas bank.

**BAB 3****PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK**

Dalam bab ini dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah secara langsung dan secara tidak langsung

**BAB 4****PERLINDUNGAN NASABAH DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA NASABAH MELALUI ATM**

( Studi Kasus : Pembobolan ATM pada Bank Central Asia )

Dalam bab ini dibahas mengenai penerapan perlindungan kepada nasabah bank yang dirugikan oleh tindak pidana pencurian tersebut dan bagaimana hukum memberikan perlindungan dan ganti rugi secara materil dan imateriil.

**BAB 5****PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.



## BAB 2

### TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK

#### 2.1 Bank Sebagai Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>19</sup> Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai perbedaan dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan untuk menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat.<sup>20</sup> Termasuk dalam pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank ini adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama dalam investasi perusahaan-perusahaan.

Sementara itu menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>21</sup> Dengan demikian, dari kedua pengertian tersebut di atas, sebagai konsekuensi dari peranan bank sebagai lembaga keuangan, maka kegiatan bank dilakukan berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan, yaitu :<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 3.

<sup>20</sup> Thomas Suyatno, et al., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1987), hal. 12.

<sup>21</sup> Indonesia, *Op. Cit*, pasal 1 butir 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 4

- a) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Maksudnya dalam hal ini adalah bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah demi alasan keamanan. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, bank menyiapkan sarana yang disebut tempat penyimpanan.
- b) Menyalurkan dana ke masyarakat. Maksudnya adalah dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukannya.
- c) Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Maksudnya adalah bank melakukan kegiatan di luar dari kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Misalnya saja pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), dan jasa lainnya.

Ciri utama yang membedakan bank dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Bank tidak dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan, sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank dilarang

### **2.1.1 Pendirian Bank**

Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang keuangan, tentunya suatu bank haruslah sudah menjadi subjek hukum seutuhnya. Maksudnya adalah bahwa bank selaku pengemban hak dan kewajiban, harus mempunyai bentuk hukum tertentu. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, dimana menggunakan bank sebagai medianya, mempunyai kepastian hukum yang tetap. Hal ini berguna jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan menggunakan jalur hukum. Salah satu syarat untuk menjadi subjek hukum seutuhnya adalah bank memiliki sebuah bentuk hukum, dan bentuk hukum tersebut hanya dapat diwujudkan dalam pendirian sebuah bank. Dalam Pasal 16 sampai pasal 20 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,

wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.<sup>23</sup> Untuk dapat mendirikan sebuah bank, diperlukan izin dari lembaga pengatur kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat adalah karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapapun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada bank.<sup>24</sup> Dalam memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia memperhatikan :<sup>25</sup>

1. Pemenuhan persyaratan tentang:

- susunan organisasi dan kepengurusan;
- permodalan;
- kepemilikan;
- keahlian di bidang perbankan;
- kelayakan kerja.

3. Tingkat persaingan yang sehat antar bank Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu; dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mendapatkan izin usaha, di samping syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas, wajib pula memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan, yakni kecamatan di luar ibu kota kabupaten/kotamadya, ibu kota propinsi, atau ibu kota Negara. Persyaratan ini dimaksud agar Bank Perkreditan Rakyat tetap dapat berfungsi sebagai penunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 16 -20.

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2001), hal. 69.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hal. 69-70.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 70.

### 2.1.1.1 Pendirian Bank Umum

Dalam pasal 22 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa pendirian bank umum dapat dilakukan oleh :

- a) Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b) Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Untuk mendirikan bank, modal yang harus disetor adalah sejumlah tiga trilyun rupiah (Rp. 3.000.000.000.000,00).<sup>27</sup> Selain itu, untuk mendirikan bank, harus memenuhi persetujuan prinsip dan izin usaha.<sup>28</sup> Persetujuan prinsip adalah yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Sedangkan izin usaha adalah yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan untuk pemenuhan persetujuan prinsip selesai dilakukan. Persetujuan prinsip terdiri atas :<sup>29</sup>

1. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. kegiatan usaha sebagai Bank;
  - c. permodalan;
  - d. kepemilikan;
  - e. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan

---

<sup>27</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum*, PBI No. 11/ 1 /PBI/2009, LN No. 27 Tahun 2009, TLN No. 4976, Pasal 5.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat 2

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

- f. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
2. Data kepemilikan berupa:
    - a. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
    - b. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi;
  3. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan:
    - a. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
    - b. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
    - c. riwayat hidup;
    - d. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang tercantum dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
    - e. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.
  4. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
  5. rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat:
    - a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;

- b. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
  - c. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;)
6. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
  7. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
  8. sistem dan prosedur kerja;
  9. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
  10. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf :
    - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
    - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

(2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

- a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan: dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
- b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:

1. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
  2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
  3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
  4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
  5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
  6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
  7. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
- c. dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan:
1. fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;
  2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
  3. anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
  4. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.



Sedangkan izin usaha terdiri atas :<sup>30</sup>

- a) akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b) data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kepemilikan;
- c) daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:
  - contoh tanda tangan dan paraf;
  - identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; dan
  - fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing:
    - i. untuk anggota Direksi; dan/atau
    - ii. untuk anggota Dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia;
- d) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
- e) bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia :

- f) bukti kesiapan operasional yang paling kurang berupa:
  - 1) daftar aktiva tetap dan inventaris;
  - 2) bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
  - 3) foto gedung kantor dan tata letak ruangan;

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

- 4) contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
  - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g) surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
- 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan/atau
  - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
- h) surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- i) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- j) surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- k) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank.

### 2.1.1.2 Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Dalam pasal 23 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa yang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya dipegang WNI;
3. Pemerintah Daerah; atau
4. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c). Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar :<sup>31</sup>
  - a. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
  - b. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
  - c. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b;
  - d. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Selain itu, untuk mendirikan bank, harus memenuhi persetujuan prinsip dan izin usaha.<sup>32</sup> Persetujuan prinsip adalah yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Sedangkan izin usaha adalah yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan untuk pemenuhan persetujuan prinsip selesai dilakukan.

---

<sup>31</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat*, PBI No. 6/22/PBI/2004, LN No. 80 Tahun 2004, TLN No. 4409, Pasal 4.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Untuk dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang boleh, dan tidak boleh dilakukan oleh sebuah bank maka terlebih dahulu harus diketahui jenis bank tersebut.

1. Dilihat dari segi fungsinya :

- a) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifatnya yang umum berarti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut juga sebagai bank komersil (*comercial bank*).<sup>33</sup>
- b) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.<sup>34</sup>
- c) Bank Sentral, adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, kemudian dicabut dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.<sup>35</sup>
- d) Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Perbankan No. 7 Tahun 1992.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal 6

<sup>35</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal. 55.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 7

### 2.1.2.1 Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya :<sup>37</sup>

- a) Bank milik pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh : BNI 46, BRI, BTN, Bank Mandiri. Kemudian Bank Pemerintahan Daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal Bank Pemerintahan Daerah sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing tingkatan.
- b) Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh : Bank Central Asia, Bank Niaga, Bank Danamon, BII, Bank Mega.
- c) Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Saat ini bentuk koperasi tidak ada. Sebelumnya ada satu, yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
- d) Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh : ABN AMRO Bank, Bank of America, City Bank.
- e) Bank milik campuran, merupakan bank yang saham kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh : Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, dll.

---

<sup>37</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hal. 21-22.

### 2.1.2.2 Jenis Bank dilihat dari segi status<sup>38</sup>

Pembagian ini didasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Dibagi menjadi :

- a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan sebagainya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
- b. Bank non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

### 2.1.2.3 Jenis Bank dilihat dari segi cara menentukan harga<sup>39</sup>

#### a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Ciri yang menonjol dari bank jenis ini adalah dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank ini menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, ataupun deposito. Sedangkan untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan ini dikenal dengan istilah *spread based*.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hal. 22-23.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 23-25.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal dan prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

**b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (islam)**

Ciri yang menonjol dari bank jenis ini adalah dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank ini menggunakan prinsip syariah yaitu :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh bank lain (ijarah wa iqtina)

**2.1.2.3 Jenis Bank Dilihat dari segi penciptaan uang giral** <sup>40</sup>

- a. Bank Primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang giral. yang tergolong dalam bank primer yaitu :
  - Bank sirkulasi (bank sentral), yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral;
  - Bank umum yang dapat menciptakan uang giral
- b. Bank Sekunder, adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya (bank pembangunan dan bank hipotik) yang tidak menciptakan uang giral.

---

<sup>40</sup> Thomas, *Op. Cit.*, hal. 20-21.

### 2.1.3 Kegiatan dan Usaha Yang Dilakukan Oleh Bank

Semakin lama bank menunjukkan eksistensinya dalam sebuah negara, semakin nyata pula terlihat bahwa peranan bank sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian di negara tersebut. Untuk mempertahankan peranan tersebut, sebuah bank dituntut untuk terus mengembangkan kegiatan dan usahanya agar menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa bank tersebut. Namun tentu saja, kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut haruslah sesuai dengan koridor, tujuan, dan jenis bank tersebut.

#### 2.1.3.1 Kegiatan dan Usaha Yang Dilakukan Oleh Bank Umum

Terkait dengan ciri-ciri utama sebuah bank sebagai lembaga kepercayaan,<sup>41</sup> usaha pokok bank didasarkan pada 4 (empat) hal pokok, yaitu :<sup>42</sup>

1. *Denomination Divisibility*

Artinya bank menghimpun dana dari *Surplus Spending Unit* (SSU) yang masing-masing nilainya relative kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan *Defisit Spending Unit* (DSU) yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

2. *Maturity Flexibility*

Artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya. Penarikan simpanan yang dilakukan *Surplus Spending Unit* (SSU) juga bervariasi sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh *Defisit Spending Unit* (DSU) dari bank yang bersangkutan.

3. *Liquidity Transformation*

---

<sup>41</sup> Lihat Malayu S.P Hasibuan, 2001, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : PT Bumi Aksara), hal.4

<sup>42</sup> Malayu, *Op. Cit.*, hal. 5.



Artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank umumnya bersifat likuid, karena itu SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas giro wajib minimumnya.

## 2.2 Etik dan Moral Dalam Perbankan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral<sup>43</sup>. Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku, sedangkan etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri, dan standar profesi tersendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing masing.

Hubungan etika dengan profesi hukum adalah bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka menjalankan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi dengan seksama, dan oleh karena itu dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yakni sebagai berikut<sup>44</sup>.

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat tanpa pamrih menjadi ciri ikhlas dalam mengembangkan profesi
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai nilai luhur
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseleruhan

---

<sup>43</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 7.

<sup>44</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu dan peningkatan pemberi rofesi.

Dengan demikian profesi yang bersinggungan erat dengan bidang perbankan, tentunya juga harus menikmati moral secara umum dan etika yang dituangkan dalam suatu kode etik di bidang perbankan. Setiap kode etik memiliki fungsi terhadap profesi yang diatur nya termasuk kode etik dalam perbankan. Fungsi terhadap profesi yang diatur nya termasuk kode etik dalam perbankan. Fungsi-fungsi kode etik perbankan adalah<sup>45</sup>.

4. Menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen, strategi, dan kebijakan dalam mengembangkan usaha perbankan
5. Menciptakan ilmu usaha perbankan yang sehat
6. Mewujudkan integrasi bank terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemerintah
7. Menciptakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan para pemilik dana pemegang saham dan karyawan untuk mendapatkan hak-haknya
8. Meningkatkan harkat perbankan nasional di mata internasional

### 2.2.1 Kode Etik Bankir Indonesia

Seseorang yang mempunyai profesi yang berkaitan dengan perbankan, harus memenuhi kode etik yang berlaku bagi professor di bidang perbankan. Kode etik tersebut adalah<sup>46</sup> :

- a) Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
- b) Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertahan dengan kegiatan banknya.
- c) Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat
- d) Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi

---

<sup>45</sup> Malayu, *Op. Cit.*, hal. 154

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 156.

- e) Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambil keputusan jika terdapat pertentangan kepentingan
- f) Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah banknya
- g) Seorang bankir memperhitungkan dampak merugikan dari setiap kebijakan yang diterapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- h) Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya
- i) Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

### 2.3 Pengertian Tindak pidana di bidang Perbankan

Tindak pidana adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Dalam pengertian lain, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>47</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya.

Pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan ialah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maupun dalam perundangundangan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan,

---

<sup>47</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal 1.

yang sifatnya interen. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan tidak perlu dibedakan mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan. Menurut Moch. Anwar dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di Bidang Perbankan" juga membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan

kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Pokok- Pokok Perbankan. Tindak Pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, seperti KUHP, Peraturan Hukum Pidana Khusus, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa.<sup>48</sup> Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua pengertian, yaitu:<sup>49</sup>

1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

---

<sup>48</sup> Dikutip dari <http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/tindak-pidana-bank.html>, diakses tanggal 13 Mei 2009.

<sup>49</sup> *Ibid.*

2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk selanjutnya, penulis akan menggunakan istilah tindak pidana di bidang perbankan, karena istilah tindak pidana perbankan dirasakan lebih mewakili pengertian tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, dan tindak pidana yang diatur di luar Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana di bidang perbankan biasanya dilakukan dengan proses, prosedur, dan cara yang sangat rumit. Oleh karena itu tindak pidana perbankan dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime*. Secara umum, kejahatan *white collar crime* dapat dikelompokkan dalam :<sup>50</sup>

1. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat atau penasihat hum, akuntan, dan dokter.
2. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap hak warga Negara
3. Kejahatan korporasi.

Selain itu, ciri khas yang terdapat dalam *white collar crime* adalah bahwa kejahatan tersebut dilakukan si pelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat.<sup>51</sup> Oleh sebab itu, *white collar crime* sering terjadi pada lembaga-lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaan, seperti bank, bursa efek, perusahaan asuransi, dan lainnya.

---

<sup>50</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 580.

<sup>51</sup> *Ibid.*

### 2.3.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Semakin banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan. Untuk itu akan dikelompokkan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang dilanggar, yaitu yang diatur umum dalam Undang-Undang Perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

#### a. Tindak pidana yang berkaitan dengan Perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Pihak yang mendirikan bank, tetapi bank tersebut didirikan tidak berdasarkan atas syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap.<sup>52</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang berbunyi :

Pasal 46 :

- (1) *“Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00*

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

*(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."*

- (2) *Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua duanya."*

#### **b. Tindak pidana yang berkaitan dengan Rahasia Bank**

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok- Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak, yang berbunyi :

47 ayat (1) :

*"Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."*

47 ayat (2) :

*"Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat*

*miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."*

47A :

*"Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."*

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, ada beberapa pengecualian sehingga pihak yang melakukan tindak pidana rahasia bank yang dikecualikan tersebut, tidak dipidana. Pengecualian tersebut adalah :

Pembukaan rahasia bank karena kepentingan perpajakan Pada awalnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, untuk kepentingan perpajakan, Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat menyurat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.

Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan seiring dengan diubahnya ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 menjadi :

(1) "Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak." Dengan demikian perubahan yang terjadi bahwa Pimpinan Bank Indonesia-lah yang dapat mengeluarkan keterangan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam rahasia bank. Sedangkan yang berhak untuk meminta pembukaan hal yang menyangkut rahasia bank dari seorang nasabah penyimpan, apabila berkaitan dengan kepentingan perpajakan saat ini hanya bisa dilakukan oleh Menteri



Kuangan. Dalam kondisi ini maka Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan

Keterangan dan memperhatikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Dalam hal pembukaan rahasia bank tersebut, maka pembukaannya harus ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Sedangkan mengenai keperluan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan lainnya, tidak diperlukan permintaan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan pajak, pihak pajak dapat langsung meminta keterangan atau bukti dari bank mengenai keadaannasabahnya sepanjang mengenai perpajakannya.

- i. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian piutang Negara Ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian piutang negara merupakan ketentuan yang baru. Pasal yang mengatur untuk itu, yaitu Pasal 41 A menyatakan bahwa :

*(1) “Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.”*

Izin untuk pembukaan rahasia dalam rangka penyelesaian piutang negara tersebut dapat diperoleh apabila dilakukan permohonan tertulis oleh Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara serta Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

- ii. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan Pada awalnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Psal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin, secara tertulis, kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk

memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank. Selain izin dari Menteri Keuangan, juga harus ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau ketua Mahkamah Agung. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketentuan pasal tersebut berubah menjadi bahwa hanya Pimpinan Bank Indonesia saja yang dapat memberikan izin kepada Polisi, jaksa, atau hakim untuk mendapat keterangan tentang keuangan nasabah bank. Selain izin dari Pimpinan Bank Indonesia, juga harus ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan menyangkut perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, informasi dan keterangan dapat diberikan tanpa izin dari Menteri Keuangan. Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

iii. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan kegiatan perbankan

Pembukaan yang menyangkut data dari nasabah yang termasuk pula sebagai rahasia bank dalam hal untuk kelancaran kegiatan bank, terbatas dalam hal tukar menukar informasi antar bank. Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank ke bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau bank lain. Hal ini tercantum dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan :

*“(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.”*

Peraturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai tukar menukar dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet. Peraturan yang berlaku saat ini yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR Tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar-Bank, tanggal 25 Januari 1995.

Permintaan informasi kepada bank lain diajukan secara tertulis oleh direksi bank yang memerlukan, dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta. Bank yang diminta informasinya oleh bank lainnya wajib memberikannya secara tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Alasan lain untuk tukar menukar informasi ini adalah dalam rangka melakukan kerja sama atau transaksi dengan bank, maka keterangannya dapat diminta dari Bank Indonesia, yaitu mengenai keadaan dan status dari suatu bank. Informasi mengenai bank yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia meliputi :

- 1.Nomor dan tanggal akta dan pendirian dan izin usaha;
  - 2.Status/jenis usaha;
  - 3.Tempat kedudukan;Susunan pengurus;
  - 4.Susuna pengurus;
  - 5.Permodalan;
  - 6.Neraca yang telah diumumkan;
  - 7.Pengikutsertaan dalam kliring;
  - 8.Jumlah kantornya.
- iv. Pembukaan rahasia bank atas permintaan pemegang rekening.

Pembukaan rahasia bank yang tidak dikenakan pidana, bisa saja dilakukan atas permintaan nasabah penyimpan itu sendiri, bisa melalui diri nasabah itu sendiri maupun melalui kuasa hukum nasabah pemegang rekening. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi :

*“Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.”*

- v. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris

Jika nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris hari nasabah penyimpan tersebut berhak mengajukan permintaan untuk membuka keadaan keuangan nasabah penyimpan yang meninggal tersebut. Hal ini bisa saja untuk menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah penyimpan di bidang keuangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi :

*“Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.”*

- vi. Pembukaan rahasia bank berkaitan dengan kewajiban bank memberikan laporan

Sebenarnya pengecualian pembukaan rahasia bank, selain empat (4) pengecualian yang telah dijelaskan sebelumnya, ada satu (1) lagi yang dikecualikan, yaitu pembukaan rahasia bank, berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban bank dalam hal pelaporan kepada pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini terdapat dalam Pasal 14 Undan-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :

*“Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank”.*

**c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank**

Untuk menjaga kelangsungan hidup bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok- Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2), yang berbunyi :

[5] 48 ayat (1) :

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

[6] 48 ayat (2) :

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

d. **Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank**

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada public melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok- Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal :

[7] 49 ayat (1) huruf a :

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;”*

[8] 49 ayat (1) huruf b :

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;”*

[9] 49 ayat (1) huruf c :

*“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.”*

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

[10] 49 ayat (2) huruf a :

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Penegak hukum salah dalam mencari dasar hukum untuk tindakantindakan yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ini. Para penegak hukum jika menemukan kasus yang memenuhi tindakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut tidak dengan ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal ini, melainkan dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Praktek ini jelas salah karena sebagai *Lex Spesialis*, Pasal 49 ayat (2) huruf a UU Perbankan ini harusnya yang dipakai. Apalagi dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa :

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”*

Sementara itu dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut tidak disebutkan bahwa tindak pidana yang terkandung di dalamnya merupakan tindak pidana korupsi. Artinya salah besar jika para penegak hukum menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut.

**e. Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank**

Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dana yang dititipkan nasabah, sudah sepatutnya para pihak tersebut menjaga amanat yang dititipkan kepada nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab dan kehati-hatian. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan kepercayaan nasabah, para pihak tersebut dapat melakukannya dengan cara menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan malah melakukan tindakan sebaliknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok- Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal :

[11] 49 ayat (2) huruf b :

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

[12] Pasal 50 :

*“Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidanapenjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya*



*Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*

[13] Pasal 50A :

*“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”*

Untuk Pasal 50A merupakan perwujudan dari prinsip *Piercing Corporate Veil*. Prinsip ini adalah pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Selain dikelompokkan menjadi lima (5) kelompok utama seperti yang dijelaskan di atas, penggolongan tindak pidana di bidang perbankan juga dapat digolongkan menjadi tindak pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana yang berupa pelanggaran

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dibedakan berdasarkan pembedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana).<sup>53</sup> Penggolongan tindak pidana tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 yang berbunyi :

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan."
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

---

<sup>53</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hala. 73.

### 2.3.2 Sanksi selain sanksi pidana

Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan juga akan dikenakan sanksi tambahan. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administrative.

Hali ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok- Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesi dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
  - a. Denda uang
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
  - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
  - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
  - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
  - g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3).Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administrative ditetapkan oleh Bank Indonesia."

## 2.4 Tinjauan Umum Mengenai ATM

Usaha perbankan yang paling utama adalah menghimpun dan menyalurkan dana usaha bank yang sifatnya pemberian jasa adalah usaha perbankan dalam rangka ekstensifikasi usaha. Namun pada perkembangannya, usaha inilah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat, terutama pelayanan jasa yang mempermudah berbagai macam transaksi perbankan yang dilakukan oleh masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 1 butir 9 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan

*“ Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”*

Usaha lain bank seperti yang tercantum dalam pasal 6 huruf e undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah memudahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Pemindahan ini berlaku terhadap tabungan milik nasabah. Pemindahan uang atau yang disebut dengan transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim (transfer) dengan menggunakan bank sebagai peraturan (transfer bank) agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju (beneficiary, transfere)<sup>54</sup>

Dalam pelaksanaan usaha-usaha tersebut . sebagai suatu badan usaha, bank juga saling bersaing untuk mendapat nasabah. Persaingan usaha ini tidak saja bersifat nasional . tapi juga internasional. Dalam arti bahwa bank-bank nasional juga turut bersaing dengan bank-bank milik asing yang menjalankan usahanya di Indonesia. Dengan demikian maka tingkat pelayanan jasa perbankan dan tingkat jaminan keamanan tentunya jadi topic utama dalam pelaksanaan usaha bank. Karena hanya dengan pelayanan dan keamanan yang baiklah para nasabah tertarik untuk menggunakan jasa bank yang bersangkutan. Tingkat layanan

---

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* , ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal . 83-84

perbankan itu sendiri. Selain itu pelayanan jasa perbankan tidak lepas pla dari pengaruh teknologi yang berkembang pada masanya. Persaingan perbankan sekaligus dapat menjadi persaingan teknologi.

Pada dasarnya setiap penemuan dan teknologi baru, cara metoda memproduksi baru serta daya pemanfaatan teknologi baru akan segera menjadi komoditi baru yang dapat segera ditransaksikan di dalama kegiatan bisnis pada umumnya. Dunia bisnis adalah dunia yagn penuh dengan kreatifitas dan inovasi yang sangat efektif dan bergerak dengan sangat cepat. Keadaan ini umumnya yaitu pembaharuan. Pembaharuan itu sendiri merupakan hasil kreatifitas dan inovasi yang terus menerus dilakukan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar <sup>55</sup>

Kemajuan dibidang teknologi mempengaruhi secara langsung terhadap sistem transfer uang dari satu tmpat ke tempat lain. Interaksi antara bidang teknologi dengan bidang hukum dan bisnis sangat intens. Kemajuan dibidang penggunaan teknologi komunikasi. Seperti meluasnya penggunaan telegram , teleks, telepon, komputer bahkan internet sangat mempengaruhi pola-pola transfer uang via bank. Apa yang disebut *home banking* <sup>56</sup>. Yakni mengirim perintah kepada bank oleh pengirim yang hanya berada dirumahnya atau berada di tempat-tempat tertentu dengan menggunakan kartu plastik sudah menjadi tren saat ini dan akan meningkat dimasa depan.

*Economic Funds Transfer system* ( EFTs) merupakan salah satu jenis pelayanan transfer dana atau uang dengan menggunakan teknologi elektronik yang kini banyak digunakan di dunia perbankan. Termasuk perbankan di Indonesia. Sistem ini lebih dipilih oleh masyarakat luas umumnya karena mempunyai keunggulan – keunggulan yagn tidak di miliki oleh system pembayaran konvensional lainnya. Apa bila pada masa sekarang ini dimana transaksi-transaksi bisnis national maupun internasional dituntut melakukan secara cepat dan efisien.

---

<sup>55</sup> Sri Redjeki hartono, *Kapita Selektu Hukum Ekonomi*, ( Bandung : CV. Mandar Maju, 2000), hal.33

<sup>56</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*,hal. 83

Salah satu jenis EFTs yang paling nyata dan dominan adalah ATM (*Automated Teller Machine* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “Anjungan Tunai Mandiri”) ATM adalah alat kasir otomatis tanpa orang, d itempatan didalam atau diluar pekarangan bank, yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi keuangan yang rutin. ATM dapat teredia 24 jam sehari untuk transaksi – transaksi rutin, seperti penyetoran, penarikan uang tunai, transfer antar rekening, dan pelunasan kredit. ATM dapat diletakan di lobi sebuah lembaga, didinding luar suatu lembaga deposito, atau dalam kompleks perumahan, pusat perbelanjaan dan pabrik. Pemakaian ATM untuk transaksi transaksi rutin membebaskan kasir untuk jasa-jasa yang lebih khusus dan dalam jangka panjang tentulah akan mengurangi biaya penyerahan jasa-jasa keuangan kepada konsumen. ATM adalah jasa EFTs yang paling pesat pertumbuhannya<sup>57</sup>

Kartu ATM merupakan kartu plastik yang dilengkapi dengan magnetic stripe. Pada magnetic stripe akan terekam secara elektronik nomor kartu ATM. Nama pemilik kartu dan informasi informasi lainnya yang diperlukan oleh sistem komputer.<sup>58</sup> Pada dasarnya ATM adalah salah satu usaha bank dalam bentuk tabungan. Seklaipun dalam penarikan uang digunakan kartu, tetapi nasabah tidak harus memiliki jaminan apapun, sebab dalam penggunaan kartu ATM hanyalah ada penarikan uang tunai sebesar jumlah yang direkening milik nasabah, dan bukan pemberian kredit.<sup>59</sup>

Dengan menggunakan sistem ATM. Nasabah bank tidak perlu datang ke bank bersangkutan hanya untuk menarik dana dari rekeningmiliknya, tapi cukup dengan menggunakan kartu ATM, dan memberikan nomor indentitas khusus di mesin ATM yang tersedia dengan begitulah nasabah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar

---

<sup>57</sup> Allen h. Lipis, dkk, *Perbankan Elektronik, diterjemahkan oleh A. Hasyimi Ali*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 3.

<sup>58</sup> Bagus Djajengtara, *Kejahatan perbankan elektronik*, Makalah satuan kerja audit intern Bank Internasional Indonesia

<sup>59</sup> Retnowulan Sutantio, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, Seri Varia Yustisia 1, 1996, hal. 11.

kemanapun ia pergi. Penggunaan ATM yang sangat praktis inilah yang menarik nasabah untuk menggunakannya dalam melakukan aktifitasnya dalam hal perbankan.

ATM juga dapat dipergunakan untuk kemudahan-kemudahan lainnya, seperti fungsinya sebagai debit belanja yaitu : sebagaimana sarana pembayaran berbagai rekening (rekening listrik, rekening telfon, angsuran kredit) atau fungsi-fungsi lainnya yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak bank. Ternyata dalam praktek penggunaannya, kartu ATM tidak lagi hanya sebagai kartu untuk layanan transfer secara elektronik, tetapi juga telah berkembang menjadi kartu yang multiguna. Disamping segi-segi positif tersebut, pengguna ATM juga tidak lepas dari kekurangan atau dampak yang sifatnya negative. Kekurangan tersebut misalnya kesalahan dalam transfer atau kerusakan mesin. Yang tentunya dapat merugikan nasabah pengguna ATM. Selain itu dengan kecanggihan teknologi yang ada, patut diperhatikan adanya kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam transaksi melalui ATM, misalnya dengan penggunaan langsung kartu ATM. Nasabah yang telah diketahui nomor PIN (*Peronal identification Number*) , pemalsuan kartu, atau pencurian dana nasabah pengguna ATM.

Pengirim uang via elektronik (seperti lewat komputer bahkan mungkin juga lewat internet) atau lewat telepon akan tidak mempunyai bukti tertulis sama sekali. Hal ini tentu akan rentan terhadap timbulnya kewanankawan dan timbul masalah dikemudian hari, disamping itu dapat terjadi pula penipuan-penipuan<sup>60</sup>

Dengan sifatnya yang unik (*paperless*, waktu yang lebih fleksibel tanpa perlu kehadiran di counter bank, dan sebagainya), ATM telah memberikan keunggulan sebagaimana dikemukakan diatas. Namun disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan nasabah dapat menjadi tidak jelas, yang pada akhirnya mengakibatkan masalah-masalah yang timbul dari transaksi ini belum dapat diselesaikan dengan baik, bahkan nasabah sering berada pada pihak yang dirugikan. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bank sebagai lembaga kepercayaan yang diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan segala kegiatan usahanya,

---

<sup>60</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 199.

dalam hal ini termasuk layanan transfer melalui sitem ATM. Usaha yang dapat dilakukan bank untuk menciptakan kepercayaan nasabahnya adalah dengan memberikan jaminan keamanan yang jelas dan transparan.

## **2.5 Tanggung jawab pemegang kartu ATM**

Kartu ATM adalah kartu plastic yang dikeluarkan oleh bank yang digunakan oleh pemegangnya untuk mengambil uang tunai dari mesin ATM sewaktu-waktu yan telah disediakan oleh pihak bank. Kartu ATM juga dapat dipergunakan untuk mentransfer uang dari account pemilik kartu kepada rekening milik orang lain. Kartu yang hampir sama dengan ATM adalah credit card, yang dapat digunakan untuk membayar setiap transaksi. Hanya saja credit card itu hanya dapat digunakan kepada pihak yang telah melakukan kesepakatan dengan pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit kepada yang bersangkutan. Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu ATM adalah pemegang kartu ( card holder ), penerima pembayaran dengan kartu (merchant) dan penerbit (bank). Pemegang kartu kredit adalah pihak yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit (bank) sehingga berhak memegang dan menggunakan kartu kredit tersebut. Adapun penerima pembayaran dengan kartu kredit, biasanya pemilik tempat pembelanjaan dan hiburan, seperti pasar swalayan, toko-toko besar, hotel, restoran, atau perusahaan jasa lainnya. Sedangkan pihak penerbit dapat berupa perusahaan khusus, dapat juga bank pada umumnya.

Ketika pembelian dilakukan melalui kartu ATM, pembeli harus menandatangani nota pembelian yang menunjukkan rincian dari pembelian, termasuk jumlah uang yang akan dikeluarkan. Tembusan dari nota pembelian ini oleh penjual akan diserahkan kepada bank yang mana bank tersebut akan membayarkan sejumlah uang yang tertera kepada penjual. Kemudian bank akan menagih kepada pembeli. Penagihan ini biasanya dilakukan pada bulan berikutnya. Pemegang kartu ATM bertanggung jawab untuk membayar jumlah uang yang tertera pada rekening kartu ATM nya. Kartu ATM sebagai sarana transaksi pembelian dan penjualan modern mempunyai banyak keuntungan. Bagi penjual. Keuntungan yang didapatkan antara lain :

- a. Tidak perlu upaya penagihan kepada langganan, yang berarti menghemat biaya-biaya yang dibutuhkan untuk penagihan.
- b. Penagihan dilakukan dengan lebih cepat dan pasti karena melalui bank
- c. Tidak perlu adanya penyelidikan kredibilitas terhadap pembeli yang melakukan pembelian secara kredit
- d. Tidak perlu diadakan kartu piutang terhadap langganan, yang berarti sangat mempermudah proses manajemen perusahaan.

Bagi pembeli sendiri, kartu ATM member keuntungan-keuntungan antara lain :

- a. Pembelian tersebut berupa kredit tanpa bunga
- b. Keamanan dalam pembelian karena tidak perlu repot-repot membawa uang tunai apalagi dalam jumlah besar
- c. Praktis dan efisien

Melihat jenisnya kartu ini dapat dikualifikasikan menurut cara pembayarannya, tempat berlakunya dan afiliasinya. Melihat tempat berlakunya, kartu kredit dapat bersifat local artinya terbatas hanya berlaku di suatu tempat atau Negara tertentu. Sedangkan yang bersifat internasional artinya berlaku di seluruh dunia.

Bank BCA misalnya, ada BCA Card, BCA Master Card, BCA Visa, dan BCA JBC Card yang merupakan kartu-kartu milik P.T Bank Central Asia Tbk. yang berkedudukan di Jakarta. Selain beberapa jenis kartu di atas, sekarang juga berkembang yang disebut sebagai **debit card**. Yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis yang menggantikan uang tunai dan dapat dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan dinamakan setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu.

Atas setiap penerbitan kartu ATM oleh bank, maka pemegang kartu (selanjutnya disebut “pemegang kartu”) harus tunduk pada ketentuan-ketentuan bagi pemegang kartu. Misalnya bank BCA maka P.T Bank Central Asia (selanjutnya disebut bank) akan



menerbitkan kartu ATM BCA atas permintaan calon pemegang kartu. Bank akan memberikan nomor sandi pribadi atau personal identification number (PIN) kepada pemegang kartu ATM pemengan kartu ATM wajib merahasiakan sebaik-baiknya nomor PIN uang dikeluarkan oleh bank dan tidak akan memberitahukan nomor PIN-nya kepada siapapun juga. Karena segala akibat penyalahgunaan nomor PIN tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya pemegang kartu ATM. Semua transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan kartu ATM tersebut, baik dipergunakan dengan atau tanpa sepengetahuan pemegang kartu bagaimanapun pelaksanaanya menjadi tanggung jawab pemegang kartu itu sendiri.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

## BAB 3

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PADA UMUMNYA

#### 3.1 Perlindungan Secara Tidak Langsung

Perlindungan secara tidak langsung yang diberikan pada nasabah bank secara tidak langsung, yang diatur di dalam dan di luar undang – undang perbankan, dimana hal-hal tersebut secara tidak langsung melindungi kepentingan nasabah. Termasuk dalam perlindungan secara tidak langsung adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana di bidang perbankan yang sejenis, atau tindak pidana di bidang perbankan jenis lainnya.

Untuk mencegah timbulnya hal yang dapat merugikan nasabah, yang biasanya dilakukan adalah melakukan pembenahan terhadap lembaga bank atau standarisasi terhadap kegiatan atau usaha bank itu sendiri. Hal-hal yang dibenahi atau setidaknya yang harus dipastikan agar dikemudian hari tidak muncul permasalahan yang dapat merugikan kepentingan nasabah sangat bervariasi. Mungkin hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai pihak-pihak yang pada nantinya akan terlibat langsung dalam kegiatan bank haruslah pihak-pihak yang memiliki moral dan kepribadian yang baik sehingga mempunyai tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya dan terhadap kepentingan orang lain. Dalam hal ini nasabah, pihak-pihak tersebut dalam undang-undang perbankan disebut sebagai pihak terafiliasi.

Pihak terafiliasi yang terkait dengan operasional bank adalah pemegang saham, direksi, dan komisaris, serta pengurus dan pegawai bank. Pemegang saham, direksi, dan komisaris terkait dengan kepemilikan sebuah bank. Apabila bank dimiliki atau dijalankan dengan orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, tentunya bank tersebut dalam perjalanannya tidak akan mengalami banyak kendala, bagi bank itu sendiri atau bagi nasabahnya. Sebaliknya, jika sebuah bank dimiliki atau dijalankan oleh orang-orang yang memiliki integritas rendah, maka dalam perjalanannya, bank tersebut akan menemui banyak kendala yang berarti.

Untuk memastikan sebuah bank dimiliki dan dikendalikan oleh orang-orang yang berintegritas tinggi, maka sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bank, bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia nomor : 5/25/PBI/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan. Dalam PBI tersebut dijelaskan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan kegiatan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tugas pengawasan bank oleh bank Indonesia. Dalam peraturan bank Indonesia tersebut disebutkan berbagai kriteria yang dipakai dalam menentukan pihak-pihak yang layak untuk menjadi pemilik bank dan melakukan pengurusan pada bank. Pengaturan dalam peraturan bank Indonesia nomor : 5/25/PBI/2003 adalah sebagai berikut.

Untuk calon pemegang saham pengendali, setiap calon wajib memenuhi syarat:<sup>62</sup>

1. Integritas, yaitu : memiliki moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku, komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat <sup>63</sup>
2. Kelayakan keuangan, yaitu : pemenuhan persyaratan administrative dalam rangka penilaian kemampuan keuangan, antara lain tidak termasuk dalam daftar kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit , tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah. <sup>64</sup>

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pengurus bank didasarkan pada :<sup>65</sup>

1. **Integritas**, yang meliputi memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang

---

<sup>62</sup> Inonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor Tentang penilaian kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test), PBI No. 5/25/PBI/2003. LN No. 124 tahun 2003, TLN No.433, pasal 4.  
Indonesia , Peraturan bank Indonesia nomor tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper test), PBI No, 5/25/PBI/2003. LN No. 124 tahun 2003, TLN No. 334, pasal 4.

<sup>63</sup> Ibid., pasal 5

<sup>64</sup> Ibid.,pasal 6.

<sup>65</sup> Ibid., pasal 15.

tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, tidak termasuk dalam DTL.

66

## 2. *Kompetensi* :

- a. Bagi calon komisaris, meliputi pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- b. Bagi calon direksi, meliputi pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan atau bidang keuangan, dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
- c. Reputasi Keuangan, yang meliputi tidak termasuk dalam kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum dicalonkan.<sup>67</sup>

Penilaian terhadap pemegang saham pengendali eksekutif dilakukan berdasarkan faktor :<sup>68</sup>

1. Faktor integritas, yaitu tidak pernah dilakukannya tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa :<sup>69</sup>
  - a. Perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.
  - b. Perbuatan menolak memberikan komitmen dan atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan bank Indonesia dan pemerintah
  - c. Perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar pemilik, pengurus, pegawai dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank dan atau
  - d. Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

---

<sup>66</sup> Ibid., pasal 16

<sup>67</sup> Ibid., pasal 18

<sup>68</sup> Ibid., pasal 24a dan b

<sup>69</sup> Ibid., pasal 25.

2. Faktor kelayakan keuangan, meliputi tidak tercantum dalam daftar kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan atau kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank.

Penilaian terhadap pengurus dan pejabat eksekutif dilakukan berdasarkan faktor : <sup>70</sup>

1. Integritas yang meliputi tidak melakukan tindakan-tindakan seperti pada penilaian pemegang saham pengendali, dan perbuatan dari pengurus dan atau pejabat eksekutif yang tidak independen <sup>71</sup>
2. Kompetensi, yang meliputi pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, keahlian dan pengalaman dibidang perbankan dan atau bidang keuangan dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat. <sup>72</sup>
3. Reputasi keuangan, yang meliputi tidak terancam dalam daftar kredit macet dan atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. <sup>73</sup>

Dengan dibuatnya standarisasi tersebut, maka diharapkan perilaku setiap pihak-pihak yang telah diberikan criteria tersebut, tidak hanya mencari keuntungan belaka, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah melindungi kepentingan nasabahnya.

Hal berikutnya yang termasuk dalam jenis pencegahan adalah mengenai pengaturan tentang organisasi bank yang baik. Dengan pihak-pihak yang telah memenuhi syarat-syarat standarisasi tersebut. Tentunya pihak –pihak tersebut akan mengelola bank berdasarkan standar organisasi bank yang baik pula. Sebab akan percuma jika sumber daya manusia yang

---

<sup>70</sup> Ibid., pasal 24 b

<sup>71</sup> Ibid., pasal 28 ayat (1)

<sup>72</sup> Ibid., pasal 26 ayat (2)

<sup>73</sup> Ibid., pasal 26 ayat (3)

baik tersebut tidak diikuti dengan manajemen organisasi bank yang baik haruslah memenuhi criteria sebagai berikut : <sup>74</sup>

1. Organisasi lini dan staff merupakan organisasi yang paling luwes karena sumber perintah dan tanggung jawab jelas, serta garis perintah dan tanggung jawabnya melalui jalur vertical terpendek.
2. Pendapartemenan hendaknya didasarkan atas proses produksi (aktivitas) agar hubungan pekerjaan vertical dan horizontal serasi dan terintegrasi, serta control internal (check and balace ) antar bagian berlangsung baik.
3. Struktur organisasi (organization chart) hendaknya berbentuk segitiga vertical supaya pembagian pekerjaan, hubungan pekerjaan, jabatan atau posisi karyawan jelas.
4. *Job description* setiap karyawan harus diretapkan secara jelas untuk menghindari tumpang tindihnya pekerjaan.
5. Adanya decentralisasi authority (pelimpahan wewenang) kepada para karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah dapat ditingkatkan karena birokratisme berkurang
6. Penempatan karyawan harus didasarkan pada prinsip the right man in the place sehingga ada keefektifan organisasi
7. Organisasi bank harus dibagi atas : Front office, yaitu bagian-bagian organisasi dimana para karyawan secara langsung melayani nasabah. Setiap karyawan diberikan desentralisasi otoritas terhadap deskripsi pekerjaanm dan bank officer. Yaitu bagian-bagian organisasi, seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia yang para karyawannya tidak berhubungan langsung dengan nasabah.

Selanjutnya dalam mengeluarkan produk ayau jasa, bank haruslah memiliki niat atau itikad baik. Niat dan itikad baik bank tersebut misalnya diwujudkan dengan memberikan informasi atau keterangan selengkap mungkin mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepada seorang nasabah. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya perikatan yang dilakukan

---

<sup>74</sup> Malayu, *Op. Cit.*, hal.

oleh nasabah dengan memakai menggunakan produk atau jasa tersebut adalah suatu perjanjian.

Kewajiban untuk beritikad baik memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perjanjian. Pasal 1338 ayat 3 kitab undang-undang hukum perdata mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan kata lain, suatu kesepakatan yang menghasilkan perjanjian harus dapat dipastikan bahwa para yang melakukan perjanjian tersebut memiliki itikad baik. Karena jika salah satu pihak terbukti tidak memiliki itikad baik dalam membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam pasal 1328 KUHPer yang menyebutkan bahwa penipuan atau tipu muslihat telah melanggar syarat subjektif karena jika salah satu pihak mengetahui adanya keadaan yang tidak sesuai dengan diinformasikan, maka tentunya kesepakatan tidak akan terjadi. Dan maka dari itu akibat hukum dari dilanggarnya syarat subjektif itu adalah perjanjian dapat dibatalkan.

Jika sebuah bank telah memiliki sumber daya manusia yang baik, kemudian juga telah melakukan manajemen dan organisasi, dan mempunyai itikad baik dalam setiap produk dan jasa yang dikeluarkan, maka hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tentang keadaan nasabah itu sendiri. Sama seperti kewajiban yang harus dilakukan bank untuk memiliki itikad baik, nasabah pun dibebankan kewajiban yang sama. Tujuan seseorang nasabah untuk menjadi nasabah haruslah sesuai dengan manfaat yang akan diterima terkait penggunaan produk atau jasa. Tujuan selain itu, terutama yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum, tidak dibenarkan sama sekali.

Akan sangat sulit bagi sebuah bank untuk mengetahui karakteristik nasabahnya, namun tetapi ada langkah yang bisa dilakukan oleh bank untuk mengenali nasabah, agar dikemudian hari nasabahnya tidak menimbulkan kerugian bagi bank tersebut dan nasabah lainnya. Langkah tersebut adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) dengan maksimal, tujuan utama Know Your Customer (KYC) principle adalah untuk melindungi reputasi lembaga keuangan. Selain itu, prinsip mengenal nasabah juga dapat memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan yang sehat. Selanjutnya, KYC principle juga dapat melindungi lembaga keuangan agar tidak dimanfaatkan oleh

nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan illegal. Dengan adanya KYC principle, diharapkan lembaga keuangan dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas/transaksi yang dijalankan oleh nasabah.

Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban lembaga keuangan untuk memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, pelaporan transaksi yang mencurigakan, serta manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.
2. Kebijakan dan prosedur penerapan KYC diatas, dituangkan kedalam pedoman pelaksanaan prinsip mengenai nasabah untuk kemudian disampaikan kepada otoritas pengawas dan diberlakukan bagi nasabah lama dan nasabah baru.
3. Lembaga keuangan wajib meminta informasi mengenai : identitas calon nasabah yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah ditetapkan yang kebenarannya wajib diteliti oleh lembaga keuangan, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan lembaga keuangan, informasi lain yang memungkinkan lembaga keuangan untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain sebagai beneficial owner dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
4. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain untuk membuka rekening, lembaga keuangan wajib memiliki dokumen pendukung identitas sesuai dengan ditetapkan sesuai dengan yang ditetapkan, dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.
5. Direksi lembaga keuangan wajib bertanggung jawab atas penerapan KYC (PBI) .
6. Pembentukan kerja khusus atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah (PBI) dan penunjukkan petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap



- mempunyai resiko tinggi (*high risk customers*) atau transaksi-transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*). (PBI)
7. Larangan lembaga keuangan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah (PBI dan KMK).
  8. Kewajiban lembaga keuangan menatausahakan dokumen mengenai identifikasi nasabah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening di lembaga keuangan serta kewajiban melakukan pengkinian data.
  9. Kewajiban lembaga keuangan untuk memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai : pekerjaan atau bidang usaha, jumlah hasil, perikatan/rekening lain yang dimiliki di lembaga keuangan bersangkutan, aktifitas transaksi normal, dan tujuan pembukaan rekening. (PBI dan KMK)
  10. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang ditetapkan lembaga keuangan sekurang-kurangnya mencakup : pengawasan oleh pengurus lembaga keuangan (*management oversight*), pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit intern, dan program pelatihan karyawan. (PBI dan KMK)
  11. Kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan terhadap otoritas pengawas dan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui lembaga keuangan.
  12. Lembaga keuangan, pejabat lembaga keuangan, atau karyawan lembaga keuangan dilarang memberitahukan nasabah yang bersangkutan maupun pihak lain perihal pelaporan transaksi yang mencurigakan diatas. (KMK)
  13. Penerapan prinsip mengenal nasabah pada kantor bank di luar negeri bagi bank yang berbadan hukum Indonesia. (PBI)
  14. Pengecualian peraturan ini bagi *walk in customer* (nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank) sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu. (PBI)
  15. Pengenaan sanksi.

### 3.1.1 Undang-Undang Perbankan

Dalam undang undang perbankan, perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh bank kepada masyarakat adalah dengan bank melakukan prinsip kehati-hatian dalam setiap melakukan kegiatan dan usaha bank. Hal ini diatur dalam pasal 29 undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbaan disebutkan bahwa :

- 1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia.
- 2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- 4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank.
- 5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dealam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh bank Indonesia.

Dengan adanya ketentuan tersebut nasabah tidak perlu khawatir dengan simpanannya ataupun dengan tindakan bank serta perencanaan bank terkait dengan produk atau jasa bank yang dikeluarkannya. Dengan demikian nasabah bisa mempercayakan sepenuhnya simpanannya kepada bank tanpa khawatir bank tersebut gagal usaha atau bahkan pailit.

Pasal 29 undang-undang perbankan tersebut merupakan satu dari sekian pasal yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan secara tidak langsung kepada nasabah, yang merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh bank

Indonesia terhadap bank. Pasal lain yang juga terkait dengan fungsi bank Indonesia tersebut adalah pasal 30 sampai dengan pasal 37.

Selanjutnya, perlindungan secara tidak langsung lainnya adalah rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.<sup>75</sup> dalam pasal 40 undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A.

Berdasarkan kasus yang menjadi analisa penulis, bank, dalam hal ini pegawai bank telah melanggar ketentuan mengenai rahasia bank tersebut. Keterangan mengenai simpanan nasabah pemegang deposito berjangka, tidak hanya dibuka, tetapi juga pegawai bank melakukan tindakan lebih lanjut yang melawan hukum, yaitu melakukan penggelapan dengan cara memindah bukukan secara melawan hukum.

### **3.1.2 Undang – undang Perlindungan Konsumen**

Selain tindakan-tindakan pencegah tersebut, ada juga ketentuan yang mengatur tentang perlindungan nasabah bank. Sebagai *Lex Generalis* dari Undang-undang No.7 tahun 1992 jo. UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank, selaku konsumen dari produk atau jasa yang dikeluarkan oleh bank.

Dalam pasal 4 disebutkan mengenai hak yang dimiliki oleh konsumen sebagai pengguna produk atau jasa tertentu. Hak-hak tersebut meliputi :<sup>76</sup>

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan

---

<sup>75</sup> Indonesia, UU Perbankan, *Op. Cit.*, Pasal 1 butir 28

<sup>76</sup> Ahmad Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2007), hal. 42-46

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik.

b. Hak untuk memperoleh informasi

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah agar konsumen mengetahui gambaran yang mengenai produk atau jasa yang akan dikonsumsi atau digunakannya

c. Hak untuk memilih

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah untuk member kebebasan kepada konsumen untuk memilih suatu produk atau jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

d. Hak untuk didengar

Tujuan dari diberikannya hak ini adalah agar konsumen tidak dirugikan lebih lanjut, atau agar konsumen dapat terhindar dari kerugian. Hak ini berupa pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan informasi yang telah diberikan sebelumnya oleh produsen mengenai produk atau jasa tertentu.

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini sangat mendasar. Tujuan diberikannya hak ini adalah agar konsumen berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupannya secara layak.

f. Hak untuk memperoleh ganti rugi.

Tujuan diberikannya hak ini adalah untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi, atau bahkan merugikan konsumen.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Tujuan diberikan hak ini adalah agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk

h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Lebih lanjut mengenai hak ini telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

- i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukarnya yang diberikannya  
Tujuan diberikannya hak ini adalah untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Penting untuk dapat memastikan bahwa kualitas suatu produk atau jasa yang dapat dinikmati oleh konsumen sesuai dengan nilai yang telah dikeluarkan.
- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut  
Tujuan dari diberikannya hak ini adalah untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah diberikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Dari kesepuluh hak konsumen tersebut, ada 2 hak yang sangat bersinggungan dengan permasalahan dalam kasus di atas. Kedua hak itu adalah :

1. Hak untuk memperoleh ganti rugi kerugian  
Ganti rugi meruokan hal yang harus dipenuhi apabila salah satu pihak mengalami kerugian materiil akibat dari perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi dari pihak lainnya. Seharusnya, kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut muncul secara otomatis apabila pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Namun tetapi kesadaran untuk mengganti rugi tersebut baru akan muncul secara terpaksa apabila pihak yang dirugikan tersebut melakukan penuntutan atau telah jatuhnya putusan yang mengharuskan adanya ganti rugi.
2. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut  
Sebagai seorang nasabah atau konsumen yang kepentingannya dilanggar, tentunya selain mekanisme ganti rugi, nasabah juga mutlak membutuhkan upaya penyelesaian hukum yang patut. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa kebanyakan penggantian dilakukan secara terpaksa, salah satunya akibat jatuhnya putusan yang mengharuskan ganti rugi dilakukan. Seringkali

nasabah mendapatkan penyelesaian yang berbelit-belit. Sehingga bukan masalah yang terpecahkan tetapi malah menambah masalah yang ada. Kalaupun pihak bank bersedia melakukan cara “ kekeluargaan”, sering kali penggantian yang ditawarkan sangatlah jauh dari memuaskan. Dengan demikian hanya dengan melalui mekanisme hukum saja ganti rugi dapat diterima secara pantas.

### **3.1.3 Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Salah satu pihak yang menjadi tokoh utama dalam kasus tersebut, yaitu PT. Bank BCA adalah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dapat menjadi lex generalis bagi undang – undang perbankan.

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan melakukan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>77</sup> konsekuensi dari pengertian tersebut adalah :

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya.<sup>78</sup>
- b. Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, artinya perseroan yang bergerak dibidang perbankan, maka maksud dan tujuannya harus sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU Perbankan.

---

<sup>77</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, pasal 1 butir 1.

<sup>78</sup> Ibid., pasal 3 ayat 1.

Demi perlindungan kepada nasabahnya, ketentuan ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpangi, dimana harta dan kekayaan pemegang saham dapat dimintakan untuk membayar pelunasan kewajiban bank.

Dalam pasal 1367 ayat (3) kitab undang – undang hukum perdata disebutkan bahwa :

*“majikan majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya “*

Dalam kasus tersebut, majikan majikan yang disebutkan dalam pasal 1367 ayat 3 KUHPer tersebut dapat dipersamakan dengan PT. Bank Mandiri. Sementara “ orang-orang lain yang diangkat” sudah jelas adalah pegawai bank. Sehingga dalam kasus tersebut, akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai bank, bank dapat dimintai pertanggung jawaban oleh nasabah yang dirugikan tersebut.

Dengan demikian, ketentuan yagn terdapat dalam pasal 3 ayat 1 UUPT dapat dikecualikan. Pengecualian ini dalam doktrin disebut “ *piercing the corporate veil*”. Artinya tanggung jawab terbatas pemegang saham dikecualikan, sehingga dia bertanggung jawab secara pribadi. Dalam pasal 3 ayat 2 UUPT juga diatur pengecualian ini. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku apabila :

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- b. Pemegang saham yagn bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan
- d. Pemegang saham yagn bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara ,elawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengkaibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

### 3.1.4 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perbankan, ternyata ada beberapa pasal dalam peraturan lain selain UU perbankan, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Salah satu peraturan yang dimaksud adalah dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pasal-pasal yang dapat dihubungkan dengan tindak pidana dibidang perbankan antara lain pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan surat, pasal 362 tentang pencurian, pasal 372 dan 374 tentang penggelapan, serta pasal 378 tentang penipuan. Banyak peraturan lain yang mengatur mengenai tindak pidana dibidang perbankan yang menyerap beberapa pasal dalam KUHP sebagai pasal dalam peraturan tersebut. Misalkan saja Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

#### Tujuan Pemidanaan

Dalam kasus disebutkan bahwa pelaku tindak pidana **pencurian**, yaitu pegawai bank, telah dijatuhkan hukuman pidana berupa penjara dan anti rugi yang harus dibayar kepada nasabah yang dirugikan oleh pegawai bank tersebut. Hal yang dapat diambil dari hukuman pidana tersebut tidak semata-mata hanya dari segi penggantian oleh pegawai bank kepada nasabah. Namun lebih jauh dari itu adalah pidana yang dijatuhkan tersebut mempunyai sebuah kegunaan yang luar biasa besar untuk mencegah terulangnya tindak pidana lainnya yang sejenis maupun tindak pidana lain yang tidak sejenis.

Hal ini seperti terdapat dalam konsep tujuan pemidanaan. Dalam konsep pemidanaan, terdapat dua (2) aliran atau teori, yaitu teori absolute atau pembalasan dan teori relative atau teori tujuan<sup>79</sup>. Menurut teori absolute, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan menurut teori relative, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari

---

<sup>79</sup> Muladi, Teori-teori dan kebijakan pidana, (bandung : Alumni, 1992), hal. 10.



keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Perbedaan dari 2 teori tersebut adalah : <sup>80</sup>

1. Pada teori absolut :
  - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
  - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
  - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
  - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
  - e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
2. Pada teori relatif :
  - a. Tujuan pidana adalah pencegahan ( *prevention* )
  - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
  - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
  - d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya yaitu sebagai alat pencegah kejahatan
  - e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), yaitu pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia menganut aliran relatif. Hal ini dapat dilihat dalam konsep rancangan buku I KUHP tahun 1982/1983, dimana tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut : <sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Ibid., hal. 17.

<sup>81</sup> Ibid., hal 24.

1. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
4. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
5. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

### **3.2 Perlindungan Langsung**

Setelah nasabah bank mendapatkan perlindungan secara tidak langsung mengenai tindakan atau peraturan yang disebutkan diatas, selanjutnya nasabah bank akan mendapat perlindungan langsung dari bank itu sendiri. Maksud dari perlindungan secara langsung adalah perlindungan yang secara langsung menyebut melindungi nasabah bank. Dalam pasal 37B undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah jenis perlindungan langsung yang diberikan kepada nasabah. Dalam pasal 37B disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Kelanjutan dalam pasal 37B disebutkan bahwa penjaminan simpanan nasabah bank tersebut dilakukan oleh suatu lembaga penjamin simpanan. Pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga penjamin simpanan diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, diatur mengenai fungsi, tugas dan wewenang LPS. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No.24 Tahun 2004, LN No.96 Tahun 2004, TLN No. 4420, pasal 4.

Dalam kaitannya dengan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpanan, LPS mempunyai tugas : <sup>83</sup>

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.

Kemudian dalam kaitannya dengan fungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS mempunyai tugas : <sup>84</sup>

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik, dan
- c. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut LPS mempunyai kewenangan yaitu : <sup>85</sup>

- a. Menetapkan dan memungut premi penjamin;
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data simpanan nasabah;
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. Menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagai tugas tertentu;
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan dan
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

---

<sup>83</sup> Ibid., pasal 5 ayat 1

<sup>84</sup> Ibid., pasal 5 ayat 2

<sup>85</sup> Ibid., pasal 6

Dengan keberadaan LPS tersebut, nasabah tidak perlu khawatir lagi dengan penggantian simpanannya apabila nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga bank tempat nasabah menyimpan tersebut dikatakan sebagai bank gagal. Untuk lebih meyakinkan nasabah, LPS meningkatkan jumlah maksimum simpanan yang dijamin, yaitu dari Rp. 100.000.000 menjadi Rp. 2.000.000.000.

Setelah perlindungan secara langsung yang disebutkan di atas, masih ada lagi perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank. Perlindungan tersebut berupa adanya pelayanan pengaduan yang berada di bank Indonesia. Maksud dari adanya pelayanan pengaduan tersebut adalah jika nasabah bank merasa bahwa kepentingannya telah dilanggar atau bahkan dirugikan oleh bank tertentu, maka nasabah tersebut dapat melapor pada unit pengaduan bank Indonesia tersebut, tujuannya adalah agar bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank dapat segera menyelidikinya dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara bank dengan nasabahnya.

Dalam kasus tersebut, perlindungan yang langsung diberikan oleh bank kepada nasabahnya dalam hal pegawai bank melakukan tindak pidana penggelepan pada deposito berjangka milik nasabah adalah dengan memberikan ganti rugi secara langsung, meskipun pegawai bank yang bersangkutan telah dipidana dengan hukuman pidana dan mengganti kerugian kepada nasabah yang dirugikan.

Dari sini dapat dilihat bahwa meskipun nasabah bank telah mendapat ganti rugi dari pegawai bank yang melakukan pencurian, bank sebagai tempat nasabah menyimpan tersebut tetap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah apabila nasabah merasa penggantian yang dilakukan oleh pegawai tersebut tidak mencukupi. Intinya adalah karena bank telah melanggar kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada bank tersebut.

**BAB 4**  
**PERLINDUNGAN NASABAH BANK**  
**DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DANA NASABAH**  
**PADA ATM**

**4.1 Bank Indonesia: Potensi Kerugian Pembobolan ATM Lebih Mencapai 31,37 M**

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pembobolan (*fraud*) dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) selama semester I-2011 mencapai Rp 31.370.000.000 (Tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta). Adapun jumlah kasusnya mencapai 9.419 kasus. Demikian dari Data Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran yang disampaikan Tim Perizinan dan Informasi Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI.<sup>86</sup>

Alat pembayaran menggunakan kartu terdiri dari gabungan dari kartu kredit, kartu debit/ATM dan uang elektronik alias *e-money*. Selama 2010 BI mencatat *fraud* APMK mencapai 18.122 kasus dengan nominal Rp 55.220.000.000 (Lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah). BI mengungkapkan *fraud* yang kerap kali dilakukan dan terjadi yakni adalah *lost and stolen card*. *Lost and stolen card* adalah upaya pencurian kartu dari pemegang, baik dengan cara mencurinya langsung ketika sedang digunakan, maupun ketika disimpan oleh pemegang.

Berikut contoh-contoh *fraud* yang kerap terjadi di APMK yakni <sup>87</sup>:

***Fraudulent Applications/FA***

*Fraudulent application* merupakan jenis fraud yang dilakukan *fraudster* atau pembobol yang berpura-pura sebagai calon pemegang kartu dengan cara

---

<sup>86</sup> Dalam 6 Bulan, Pembobolan Transaksi Kartu Capai Rp 31,37 Miliar, [http://finance.detik.com/read/2011/08/19/154801/1706965/5/dalam-6-bulan\\_pembobolantransaksi-kartu-capai-rp-3137-miliar](http://finance.detik.com/read/2011/08/19/154801/1706965/5/dalam-6-bulan_pembobolantransaksi-kartu-capai-rp-3137-miliar), diunduh pada tanggal 22 Desember 2011.

<sup>87</sup> [http://www.vibiznews.com/news/banking\\_insurance/2012/01/02/kerugian-kasus-fraud-apmk-capai-rp-308-miliar/](http://www.vibiznews.com/news/banking_insurance/2012/01/02/kerugian-kasus-fraud-apmk-capai-rp-308-miliar/), di unduh pada tanggal 22 Desember 2011

memberikan data-data identitas palsu pada saat pengisian formulir pengajuan kartu baik itu kartu kredit, ATM, dan Debet.

### ***Account Takeover***

*Fraud* jenis ini dilakukan oleh *fraudster* dengan cara mengubah identitas pemilik kartu seperti alamat yang terdaftar pada kartu yang telah ada sebelumnya

### ***Unauthorized Use of Account Numbers***

*Fraudster* menggunakan kartu yang bukan miliknya untuk melakukan pembelanjaan melalui mekanisme transaksi yang tidak membutuhkan keberadaan kartu (*card not present*) dan transaksi bersifat online. Biasanya *fraudster* hanya membutuhkan identitas lengkap pemilik kartu. Transaksi belanja ini akan ditagihkan kepada pemilik kartu atau account yang sah, sementara produk/jasa yang telah dibeli melalui fasilitas online diterima oleh *fraudster*. Akibatnya pemilik kartu dibebankan kewajiban pembayaran yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh si pemilik kartu.

### ***Counterfeit Cards and Skimming***

*Counterfeit cards* dan *skimming* adalah jenis *fraud* yang paling banyak terjadi. Mekanismenya lebih canggih dibandingkan dengan *fraud* jenis lain. *Fraud* jenis ini biasanya terjadi pada kartu yang masih menggunakan magnetic stripe sebagai media penyimpanan data. Ketika kita berbelanja dan bertransaksi menggunakan kartu debit, kita akan memberikan kartu untuk digesek di mesin yang dinamakan *Electronic Data Capture* (EDC) oleh *cashier*. EDC tersebut merupakan mesin yang bekerja untuk meng-capture data identitas pemilik kartu dan transaksi yang dilakukannya untuk kemudian dicetak ke dalam kartu yang lain (dipalsukan) untuk digunakan sebagaimana kartu aslinya.

### ***Account Testing***

Istilah fraud jenis ini memang jarang terdengar. Namun fraud inilah yang paling dulu dilakukan sebelum fraudster memulai modus operandinya. Kartu-kartu yang dicuri (*stolen card*) maupun account number yang didapat dari proses skimming dites validitas dan kelayakannya untuk di-*fraud* satu per satu. Tes yang dilakukan cukup sederhana, dengan memakai account tersebut untuk berbelanja online dan melakukan serangkaian otorisasi. Jika lolos dalam proses otorisasi tersebut, maka account atau kartu yang telah dites selanjutnya dapat digunakan dalam modus *fraud* lainnya.

### ***ATM Scams***

Mekanisme *fraud* ini sering ditemukan pada tempat-tempat dimana mesin ATM dipasang. Biasanya di tempat-tempat umum yang kurang ketat penjagaannya maupun di lingkungan yang sepi. Mesin ATM dipasang alat sejenis perekam maupun kamera yang dapat merekam no PIN yang dimasukkan oleh pemilik kartu. Mekanismenya berbeda-beda. Ada yang dilakukan dengan cara memasukkan alat perekam data pada slot tempat kartu dimasukkan maupun kamera yang dipasang tersembunyi untuk merekam penginputan PIN oleh pemilik kartu.

### ***Not Received Items (NRI)***

Apakah Anda pernah mengajukan permohonan untuk memiliki kartu kredit tapi kartu tersebut tridak pernah sampai ke tangan Anda ? Bisa saja kartu atas nama Anda telah di-*fraud*. *Fraud* yang mungkin terjadi dan dikenal dengan istilah Not Received Items (NRI).

Fraudster bisa saja adalah orang dalam maupun orang luar yang mendapatkan informasi mengenai pengiriman kartu. Untuk mengantisipasi *fraud* ini, seluruh penyelenggara APMK telah menjalankan serangkaian Sistem Operation Procedure (SOP) bahwa ketika dalam waktu 30 hari kartu tidak diterima oleh pemilik kartu, maka otomatis account pada kartu tersebut diblokir oleh penyelenggara yang menerbitkan.

### ***Identity Theft***

*Fraud* jenis ini merupakan salah satu modus yang paling marak saat ini. Dengan sedikit informasi identitas pemilik kartu, fraudster sudah dapat melakukan sejumlah modus kejahatan baik itu penipuan maupun pencurian, seperti membuka rekening di bank dan menerbitkan cek kosong, membuka account kartu kredit kemudian tidak bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya dan lain sebagainya.

### ***Phising***

*Phising* adalah jenis *fraud* yang menggunakan sarana software pada komputer untuk merekam perkembangan jumlah *account* kartu kredit dan rekening di bank beserta identitas lengkap pemiliknya pada website. Selain itu mereka juga biasanya menduplikasi website perusahaan-perusahaan finansial sehingga tampilannya persis dengan aslinya.

### ***Pharming***

Mekanisme *fraud* jenis ini merupakan hasil modifikasi dari *account testing* dan *fraud phising*. Setelah fraudster memperoleh data-data identitas melalui metode *phising*, maka data-data identitas tersebut dikumpulkan, kemudian dilakukan proses *account testing*, menguji kelayakan satu demi satu *account* yang telah ter-*capture* baik data maupun identitas pemilik kartu. Setelah didapat *account* yang layak untuk di-*fraud* maka fraudster tidak langsung memakai *account* tersebut untuk berbelanja. Mereka menunggu kurang lebih satu tahun untuk menjalankan modus operandi mereka. Biasanya, fraudster yang telah profesional memilih waktu dan tempat yang cocok untuk menjalankan *fraud*-nya. Setelah menemukan waktu dan tempat yang cocok, maka *fraud* dijalankan dengan “memanen” *account-account* yang telah layak pakai untuk berbelanja sepuas-puasnya menggunakan *account* tersebut. Istilah panen tersebut dikenal dengan *pharming*.



Selama ini banyak pihak nasabah yang mengadu ke Polisi dan bank terkait pengurangan saldo. Sehingga untuk menghindari kejadian ini berulang, BI meminta bank untuk lebih mengetatkan pengamanan kartu ATM serta mesin ATM-nya sehingga data-data dari ATM tidak mudah dibobol.

#### 4.2 Kasus : Pembobolan ATM, Bank Central Asia Rugi Rp 5 Miliar

PT Bank Central Asia, Tbk. atau BCA mengakui ada lebih dari 200 nasabahnya yang mengalami masalah pengurangan saldo akibat transaksi mencurigakan. Total kerugian yang diderita akibat kasus ini mencapai Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).<sup>88</sup> Namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pihak Bank BCA sendiri tidak mau memberikan jumlah maupun data terkait dengan jumlah kerugian terakhir yang dialami oleh pihak Bank BCA, terkait dengan prinsip kerahasiaan bank.<sup>89</sup>

Sebagian besar kerugian nasabah tersebut telah diganti oleh perseroan. Untuk mengantisipasi masalah ini, BCA telah memasang alat anti-skimming di semua ATM BCA. Meskipun demikian, demi terciptanya keamanan bertransaksi di ATM, pihak bank telah menghimbau agar nasabah segera mengganti nomor PIN.

Saat ini, BCA juga tengah mempersiapkan penggunaan kartu ATM atau debit dengan *combination card* yang menggunakan teknologi chip dan magnetik. Namun terdapat beberapa kendala apabila memakai kartu chip, contohnya adalah bahwa kartu ini tidak dapat digunakan di ATM yang ada di luar negeri.

Terjadinya pembobolan ATM, seperti misalnya yang terjadi di BCA Denpasar membuat panik masyarakat. Modus pembobolan ATM biasanya menggunakan kamera kecil (*micro-camera*). Namun nasabah tidak perlu khawatir berlebihan terhadap kasus yang

---

<sup>88</sup> Pembobolan ATM, Bank Central Asia Rugi Rp 5 Miliar, [http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/21/19193019/Pembobolan\\_ATM.BCA\\_Rugi.Rp.5.Miliar](http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/21/19193019/Pembobolan_ATM.BCA_Rugi.Rp.5.Miliar), diunduh pada tanggal 4 November 2011.

<sup>89</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Legal BCA, Ibu Theresia Endang Ratnawati tanggal 9 Januari 2012.

marak terjadi ini, karena sudah banyak bank yang menerapkan IT security yang kuat dan menerapkan anti-skimming, dimana dengan adanya anti-skimming ATM tidak bisa dibobol. Selain itu, beberapa bank juga menerapkan pengawasan insentif di sejumlah ATM yang ada, dengan tujuan menghindari terjadinya kasus serupa.

Dengan adanya anti-skimming, ATM tidak memiliki celah untuk ditembus dengan micro-camera itu. Pihak bank akan meneliti lebih lanjut jika nasabah tidak mencairkan uangnya tetapi saldonya berkurang. Saat ini untuk mengungkap kasus pembobolan ATM bisa lebih mudah karena antara nasabah asli dengan pembobol bisa dibedakan dengan rekaman CCTV. Nantinya akan dicocokkan rekaman kamera dengan catatan transaksinya. Apabila ternyata memang terjadi pembobolan, bank akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah tersebut.

Diperlukan pula adanya pengawasan dan sweeping untuk mendeteksi dini atas kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Terdapat pula kasus yang terjadi dimana nasabah bank BNI menjadi korban sindikat internasional pembobolan bank. BNI juga tengah melakukan identifikasi dan verifikasi berdasarkan laporan berkurangnya saldo beberapa nasabah perbankan akibat transaksi yang mencurigakan. Apabila laporan tersebut ternyata terbukti ada hal yang disebabkan faktor di luar kelalaian nasabah, maka BNI akan mengganti dananya dalam jangka waktu 2x24 jam setelah hasil verifikasi. Untuk meminimalisir terjadinya kasus pembobolan ATM, saat ini sebagian besar mesin ATM BNI telah dilengkapi teknologi muktahir anti kejahatan skimming dan akan terus diimplementasikan pada semua mesin ATM BNI di seluruh Indonesia.

Himbauan terhadap nasabah bank pun semakin sering terdengar. Pihak bank menghimbau agar seluruh nasabah selalu menjaga keamanan transaksi dengan melakukan pergantian PIN secara regular dan selalu merahasiakan nomor PIN kepada siapapun. Himbauan akan hal ini juga dicantumkan dalam layar mesin ATM. Sebagai langkahantisipasi maraknya perampokan dana melalui mesin ATM akhir-akhir ini, misalnya adalah BRI membentuk tim task force yang dipimpin Kepala Divisi Operasional BRI. Tim ini

bertugas untuk memitigasi risiko serta akan menindaklanjuti laporan yang diterima nasabah.

#### **4.2 Aspek Hukum Perlindungan Nasabah terkait dengan Pencurian Dana Nasabah**

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan bank cenderung sepihak, yaitu penyelamatan atau proteksi diri. Bank membuat peraturan yang bertujuan agar kepentingannya berjalan dengan mulus dan kerugian tidak berada pada pihaknya. Salah satu peraturan yang tidak berpihak pada nasabah adalah pernyataan bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan buku tabungan, ATM, SMS banking, phone banking, dan internet banking oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Adanya juga pernyataan jika ada perbedaan saldo antara yang tertera pada buku tabungan yang dinyatakan benar adalah saldo yang ada pada data bank. Pernyataan ini sungguh sangat merugikan nasabah. Kasus tidak keluarnya uang dari ATM akan menyebabkan perbedaan saldo, untuk hal tersebut bank tidak mau bertanggung jawab selain menelusuri permasalahannya.

Tentu sebagai manusia modern, manusia tentu memfungsikan uang, ATM, SMS banking, phone banking, atau internet banking pada posisi penting dalam hidupnya. Berbagai transaksi dilakukan melalui media tersebut, mulai dari sosial, keluarga, sampai dengan transaksi bisnis.

Secara empirik, kasus internet banking lebih parah lagi. Begitu banyak penipuan yang terjadi di dunia maya tersebut, menguras harta milik orang lain. Jika terjadi pembobolan, bank pun tidak mau bertanggung jawab. Bank beralasan itu kesalahan nsabahnya, PIN-nya yang mudah dilacak, dan sebagainya. Bahkan seringkali nasabah sendiri yang dituduh telah melakukan transaksi.

Bank berprinsip kehilangan uang melalui ATM itu adalah tanggung jawab si nasabah. Dengan argumen apapun yang disampaikan nasabah, semua itu merupakan salah si nasabah tanpa berusaha melakukan introspeksi dan restropeksi.

Namun ada seorang nasabah yang tidak pantang menyerah untuk memperoleh kekuatan hukum. Seorang nasabah yang melihat tabungannya terkuras sebesar Rp.19.450.000,00 (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah hilang melalui transaksi dengan mempergunakan kartu ATM, gagal mendapatkan ganti rugi dari bank karena menurut bank semua proses transaksi sah dan tidak ada yang mencurigakan. Korban menempuh upaya hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Cukup panjang proses untuk menggenggam keadilan itu. Nasabah dan bank saling berargumentasi. Saksi-saksi dan bukti-bukti diajukan, dan beruntung putusan BPSK memang berpihak kepada korban. Dalam putusan itu menyebutkan bahwa bank diwajibkan untuk mengembalikan uang si nasabah. Karena ketidakpuasan bank terhadap putusan yang dijatuhkan oleh BPSK, maka pihak bank mengajukan keberatan dan menggugat balik si nasabah melalui pengadilan. Posisi nasabah begitu rapuh, dan sama sekali tidak ada kebijakan hukum yang melindunginya.

#### **4.4 Kedudukan Hukum Nasabah Bank sebagai Korban Pembobolan ATM**

Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud disini adalah suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.

Bank-bank dalam memberikan produk yang diunggulkan dan berusaha maksimal untuk menarik simpati masyarakat, seharusnya pihak bank dan pihak nasabah harus berhati-hati dalam mengelola maupun mempercayakan dananya pada bank.

Pihak bank harus mengukur kemampuan untuk membayar kembali dana simpanan nasabah tersebut berikut bagi hasilnya. Di sisi lain, bagi para nasabah harus memahami benar bank yang bagaimana yang dapat dipercaya. Nasabah jangan hanya tergiur bunga yang tinggi, bonus atau hadiah dan lainnya, jika ternyata bank yang dipercaya itu tersebut memiliki kondisi yang kurang menjamin dan menguntungkan nasabah.

Fakta yang ada kini perlindungan terhadap nasabah masih kurang memadai. Terdapat beberapa praktik hukum perbankan berkaitan dengan transfer dana secara elektronik.

### **1. Statement of Account**

Teori ini menyatakan bahwa ada kewajiban bagi nasabah untuk memeriksa adanya ketimpangan dalam rekeningnya dan wajib memberitahukan kepada bank tentang ketimpangan tersebut dalam suatu waktu yang pantas. Jika tidak diberitahukan, maka statement of account dianggap benar.

### **2. Contributory Negligence**

Teori ini menyatakan bahwa laporan berkala tersebut sudah menggambarkan keadaan sebenarnya, kecuali jika pihak nasabah membuktikan sebaliknya.

Jadi, kewajiban pembuktian ada pada nasabah. Tanggung jawab bank dalam transfer dana, bank dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, bilamana terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam hal transfer dana elektronik yang disebabkan oleh kesalahan hardware atau software dari komputer.

Kompetisi antar bank, kini semakin ketat, transaksi-transaksi perbankan beraneka ragam dan setiap bank mencari cara-cara baru untuk menawarkan jasanya, antara lain yaitu dengan disediakannya mesin ATM, jasa perbankan melalui telepon, hingga media internet.

Beraneka ragamnya jasa yang ditawarkan oleh setiap bank saat ini, khususnya jasa bank melalui fasilitas sistem elektronik, pada kenyataannya sangat rentan terhadap kejahatan, kurang terjaminnya kenyamanan serta perlindungan hukum belum memadai

terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank bagi nasabahnya yang menyebabkan nasabahnya selalu berada dalam posisi yang lemah.

Banyak masalah yang timbul akibat penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank terhadap kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan fasilitas sistem elektronik banking. Harusnya UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat memberikan perlindungan terhadap nasabah bank pada penggunaan fasilitas sistem elektronik banking. Pasal 4 UUPK tersebut mengatur tentang hak-hak konsumen, dalam hal ini harusnya diterapkan terhadap nasabah bank.

Masalahnya dalam kompetisi antar bank tersebut, nasib bank justru terlupakan. Fitur atau fasilitas terus diobral, tetapi posisi nasabah tetap rapuh. Pelajaran terpenting dari kegaduhan akibat pembobolan-pembobolan ATM yakni perlunya melindungi nasabah dari potensi rugi. Kerugian itu bisa saja terjadi karena sistem teknologi bank, kejahatan pihak ketiga maupun moral buruk oknum petugas. Nasabah merupakan investor bank selama ini yang harusnya mendapatkan perlindungan dari bank justru bank yang selalu berlindung di balik kedok perjanjian yang selalu menguntungkannya. Seharusnya lebih baik jika paket kompetisi antar bank yang menjadi acuan bank untuk memperkuat perlindungan terhadap nasabah.

Di luar itu, memang masih ada harapan apabila timbul kerugian akibat penggunaan fasilitas sistem elektronik banking. Nasabah di bank dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Pilihan hukum yang ada dapat berupa mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antar bank dengan nasabahnya atau dalam daerah hukum kedudukan bank sebagai tergugat sesuai dengan Pasal 118 HIR. Perbuatan hukum itu dikakukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata ataupun sebagai Wanprestasi. Begitupun memang akselerasi kompetisi antar bank semakin kencang namun ironisnya sampai kini posisi nasabah bank masih rapuh.

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum

pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sandi kepercayaan masyarakat. Apabila suatu saat terjadi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi perekonomian negara secara global dan keadaan tersebut memang akan sangat sulit dipulihkan kembali.

Melihat begitu besarnya risiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, maka tidak berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian secara khusus. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum, sekarang ini sudah ada undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Dalam rangka pemberdayaan konsumen jasa perbankan, maka Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas sangatlah diharapkan mempunyai kepedulian.

Dengan diberlakukannya UUPK, akan memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan karenanya dituntut untuk:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.
- e. Dan sebagainya.

Tuntutan diatas merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan kehati-hatian di bidang jasa perbankan. Para pelaku usaha perbankan memang harus mempunyai integritas moral yang tinggi.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Prasetya Roni, *Tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan*, Prestasi Pustaka, April 2010, hal 59 - 63

#### 4.5 Fokus Perlindungan Nasabah Dalam Bidang Pelayanan Perbankan

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali; mati hidupnya dunia perbankan bersandarkan pada masyarakat atau nasabah itu sendiri.

Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan di sisi mana mereka berada. Dilihat pada sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya baik sebagai penabung, deposan maupun pembeli surat berharga (obligasi atau *commercial paper*), maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Dalam pelayanan jasa perbankan lainnya, seperti dalam pelayanan bank garansi, penyewaan save deposit box, transfer uang, dan pelayanan lainnya, nasabah (konsumen) mempunyai kedudukan yang berbeda pula. Tetapi dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.

Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan para nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antar bank dengan nasabahnya dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank. Hal demikian perlu mengingat seringnya perjanjian yang dilakukan antar bank dengan nasabah telah dibekukan dengan sebuah perjanjian baku.

Sisi lain yang menjadi fokus perlindungan konsumen dalam sektor jasa perbankan, yakni pelayanan di bidang perkreditan. Hal-hal yang menjadi perhatian untuk perlindungan konsumen, yakni proses yang harus dilalui dan warkat-warkat yang digunakan dalam pemberian kredit tersebut. Tidak kalah pentingnya pula yaitu saat pengikatan hukum antar bank dengan nasabah dimana secara hukum biasanya menyangkut dua macam pengikatan,



berupa: perjanjian pokok yakni perjanjian kredit, dan perjanjian tambahan yakni perjanjian mengikuti perjanjian pokok berupa perjanjian penjaminan.

Pelayanan jasa perbankan lainnya yang juga perlu mendapat perhatian dalam rangka perlindungan konsumen yaitu pelayanan jasa perbankan, seperti penerbitan kartu kredit, bank garansi, transfer uang, penyewaan save deposit box, dan pelayanan jasa lainnya. Dalam pelayanan jasa perbankan seperti tersebut di atas, sering menimbulkan permasalahan bagi nasabah apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan tindakan dari bank itu sendiri maupun tindakan pihak ketiga yang terkait. Sebagai contoh, masalah yang sering timbul dan dialami oleh nasabah yaitu sewaktu adanya pemalsuan tanda tangan si pemegang kartu kredit, pemalsuan angka pada klaim kepada bank, dan sebagainya.

Dari fokus yang perlu mendapat perhatian untuk perlindungan konsumen di sektor jasa pelayanan seperti diatas, penyebab utamanya adalah karena adanya kelemahan pada beberapa klausul perjanjian antara nasabah dengan bank, contoh ketentuan kewajiban kepada penabung untuk memelihara sisa tabungan minimal, yang biasanya apabila kurang dari minimal dikenai administrasi yang lebih besar namun tidak mendapatkan bunga.<sup>91</sup>

#### **4.6 Usaha Perlindungan Nasabah terkait dengan Pencurian Dana Nasabah**

Menyangkut usaha untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti rugi. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana ataupun hukum administrasi Negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perijinan dan pengawasan yang diperketat. Kondisi saat ini bahkan perlindungan konsumen telah lebih mendapatkan perhatian yang lebih serius dengan diterapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu, yakni UUPK. Namun demikian diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi suatu kerugian teralami oleh para nasabah.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal 64- 65.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yakni: tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi apabila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan, maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka bank terikat atas perbuatan pengurusnya terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan pengurusnya sesuai dengan teori pengusaha yaitu yang membebaskan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian tersebut merupakan *cost of business*.

Biasanya menyangkut kerugian yang diakibatkan oleh lembaga perbankan terutama bank yang dilikuidasi, penderita kerugian jumlahnya sangat banyak sehingga mereka merupakan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang sama. Dalam rangka memperoleh kembali dana yang disimpannya juga dengan bunganya apabila memungkinkan, pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren sebagai pihak yang mendapatkan perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Meskipun kedudukan nasabah diperhatikan dan berkedudukan sebagai pihak konkuren, namun perlindungan demikian masih belum total, oleh karenanya menyangkut dana nasabah tersebut perlu juga dijamin dengan asuransi deposito di Indonesia. Niat pemberlakuan asuransi deposito tersebut telah diupayakan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Kewajiban Bank.

Namun demikian apabila para nasabah tidak menerima keadaan yang menimpa dirinya karena bank tempat menyimpan dananya dicabut izin usahanya atau dilikuidasi,

maka mereka berhak untuk menggugat ke pengadilan. Dalam hal untuk gugatan itu mereka sebaliknya mengadakan gugatan perdata secara *class action*, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan untuk menggugat secara perorangan. Selain itu pula sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UUPK, gugatan demikian juga dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah dan/atau instansi terkait. Maksud *class action* ini adalah apabila dilakukan gugatan ke pengadilan akan tetapi cukuplah ada perwakilan yang membawa seluruh persoalannya ke pengadilan. Pada sistem ini seluruh kasus nasabah yang ada dianggap sebagai satu kesatuan sesuai dengan proporsi masing-masing bagian nasabah.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUH Pidana, dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, diantara ketentuan tersebut adalah Pasal 263, 372, dan Pasal 374, juga pasal-pasal lainnya. Ketentuan pidana juga tersebar dalam perundang-undangan khusus perbankan maupun yang berkaitan dengan materi perbankan. Hal-hal yang bersangkutan dengan perlindungan nasabah ini adalah diantaranya berupa kebenaran laporan, dan data-data yang tidak benar dari suatu bank kepada Bank Indonesia, yang secara langsung telah dan dapat merugikan nasabah, perbuatan tersebut dapatlah dikenai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP jo Pasal 49 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memakai uang nasabah guna kepentingan pribadi dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapatlah dikenai tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 atau Pasal 374 KUHP.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik adalah merupakan langkah preventif dalam membendung atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan

bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.<sup>92</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya kecuali dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.<sup>93</sup>

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Perlindungan terhadap nasabah bank dalam hal terjadinya tidak pencurian dana nasabah melalui ATM diatur di dalam UU Perbankan dan di luar UU Perbankan. Perlindungan Hukum yang dapat diterima nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan yang paling penting adalah nasabah berhak mendapatkan ganti rugi. Sedangkan perlindungan lainnya dapat berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlindungan secara tidak langsung berupa segala tindakan dan peraturan yang terdapat di dalam peraturan di luar UU Perbankan. Perlindungan tersebut berupa mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, direksi, dan pengurus bank. Selain itu juga mengenai manajemen atau organisasi bank yang seharusnya dilakukan oleh bank untuk melindungi kepentingan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 66 - 69

<sup>93</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.11Tahun 2008, LN No.58 Tahun 2004, TLN No. 4843, pasal 15.

nasabahnya. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga dikategorikan dalam perlindungan secara tidak langsung. Tujuan pemidaan juga dapat dimasukkan sebagai pencegahan terulangnya tindak pidana di bidang perbankan yang sejenis atau lain jenis. Sementara perlindungan langsung yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank milik nasabah penyimpan. Selain itu bank juga harus melakukan penrencanaan yang cermat berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Perbankan.

2. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi para nasabah dikarenakan belum adanya pengaturan yang efektif dan jelas tentang pencurian dana melalui ATM tersebut. Begitu juga dengan masih lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Menyangkut usaha untuk melindungi nasabah sebenarnya tidak bergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti rugi. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana ataupun hukum administrasi Negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perijinan dan pengawasan yang diperketat. Kondisi saat ini bahkan perlindungan nasabah telah lebih mendapatkan perhatian yang lebih serius dengan diterapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu. Namun demikian diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi suatu kerugian teralami oleh para nasabah.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut ;

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank yang termasuk dalam perlindungan secara langsung, menurut saran penulis, seharusnya dalam UU Perbankan diatur mengenai bagaimana bank melindungi secara langsung kepada nasabahnya yang telah dilanggar atau dirugikan kepentingannya, atau bagaimana mekanisme ganti rugi atau penyelesaian hukum yang patut bagi nasabah. Karena dalam UU Perbankan hanya

mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di bidang perbankan saja. Hal itu masih dirasa kurang oleh nasabah bank jika kepentingannya dilanggar atau dirugikan adalah jaminan penggantian kerugian yang diterimanya dan mekanisme penyelesaian yang patut. Selama ini bank baru akan merespon jika nasabah terlebih dulu melakukan pengaduan akan kerugian yang dialaminya, atau bahkan bank baru akan bersedia mengganti kerugian jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang mengharuskan bank membayar ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan tersebut.

2. Kemajuan dunia perbankan dalam memudahkan transaksi elektronik harus diseimbangi dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Kejahatan di dunia perbankan juga semakin luas dan semakin kompleks untuk diselesaikan, untuk itu pemerintah sebagai pihak yang berwenang wajib untuk melakukan inovasi terkait dengan kemajuan tersebut, di bidang hukum dapat dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya tegas memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan, namun juga perlindungan hukum secara menyeluruh kepada nasabahnya. Pemberian edukasi yang dilakukan baik oleh pemerintah dan pihak bank kepada masyarakat juga penting dan harus dilakukan secara keberlanjutan untuk memberikan informasi terbaru terkait perkembangan dunia perbankan.

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2007)

Allen h. Lipis, dkk, *Perbankan Elektronik, diterjemahkan oleh A. Hasyimi Ali*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1992)

Bagus Djajengtara, *Kejahatan perbankan elektronik*, Makalah satuan kerja audit intern Bank Internasional Indonesia

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002)

Lihat Malayu S.P Hasibuan, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara)

Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2001)

Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Di Bidang Perbankan” membedakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan : { Lihat Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1986) }

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Bina Aksara,1983)

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006)

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* , ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal

Muladi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (bandung : Alumni, 1992)

O.P. Simorangkir, *Etik dan Moral Perbankan*, (Jakarta : Ind Hill, 1983)

Prasetya Roni, *Tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan*, Prestasi Pustaka, April 2010

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2001)

Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, Seri Varia Yustisia 1, 1996

Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Depok : Badan Penerbit Alumni, 2005)

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.1983)

Sri Redjeki hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, ( Bandung : CV. Mandar Maju, 2000)

Thomas Suyatno, *et al.*, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1987)

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2003)



## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 butir 1.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 16-20.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum*, PBI No. 11/ 1 /PBI/2009, LN No. 27 Tahun 2009, TLN No. 4976, Pasal 5.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat*, PBI No. 6/22/PBI/2004, LN No. 80 Tahun 2004, TLN No. 4409, Pasal 4.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor Tentang penilaian kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test)*, PBI No. 5/25/PBI/2003. LN No. 124 tahun 2003, TLN No.433, pasal 4.

Indonesia , *Peraturan bank Indonesia nomor tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper test)*, PBI No, 5/25/PBI/2003. LN No. 124 tahun 2003, TLN No. 334, pasal 4.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, pasal 1 butir 1.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No.24 Tahun 2004, LN No.96 Tahun 2004, TLN No. 4420, pasal 4.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.11 Tahun 2008, LN No.58 Tahun 2004, TLN No. 4843, pasal 15.

### **HASIL WAWANCARA**

wawancara dengan Kepala Divisi Legal BCA, Ibu Theresia Endang Ratnawati tanggal 9 Januari 2012.

### **INTERNET**

“Mengenal hukum perbankan,” <http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/> diunduh pada 12 September 2011.

Dikutip dari <http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/tindak-pidana-bank.html>, diakses tanggal 13 Mei 2009

Dalam 6 Bulan, Pembobolan Transaksi Kartu Capai Rp 31,37 Miliar,  
<http://finance.detik.com/read/2011/08/19/154801/1706965/5/dalam-6-bulan-pembobolan-transaksi-kartu-capai-rp-3137-miliar>, diunduh pada tanggal 22 Desember 2011

Pembobolan ATM, Bank Central Asia Rugi Rp 5 Miliar, <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/21/19193019/Pembobolan-ATM-BCA-Rugi-Rp.5-Miliar>, diunduh pada tanggal 4 November 2011.